



LAPORAN INTERIM TRIWULAN II 2026



DIREKTORAT
CEGAH TANGKAL



DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan, sekaligus sebagai implementasi amanat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2026 merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas sumber daya, optimalisasi tata kelola organisasi, serta penyempurnaan proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Laporan ini disusun sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, laporan ini juga menjadi wujud akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan mandat yang telah diberikan. Melalui penyajian informasi kinerja yang komprehensif, diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian yang telah diraih, berbagai tantangan yang dihadapi, serta peluang perbaikan dan pengembangan program di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama. Kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan baik telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung peningkatan kinerja Deputy Bidang Penindakan dan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas ke depannya. Kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat, baik sebagai bahan evaluasi maupun sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan guna memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 17 Juli 2026

Deputy Bidang Penindakan,

Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Deputy Bidang Penindakan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik sekaligus implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 – 2029.

Hasil evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 memiliki arti penting sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 – 2029. Capaian yang belum memenuhi target menjadi perhatian untuk dilakukan langkah-langkah percepatan dan perbaikan, sementara kinerja yang telah tercapai perlu dipertahankan serta terus ditingkatkan. Dengan demikian, seluruh sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi secara optimal pada akhir Tahun 2026.

KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengacu pada Nilai Kinerja Periodik Triwulan II Tahun 2026 sebesar 102,29 %. NKO periodik Deputy Bidang Penindakan berada dalam kategori "Istimewa". NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM Deputy Bidang Penindakan sebagai unit pendukung memiliki 3 Sasaran Program yaitu:

- 3.1. Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- 3.2. Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal;
- 3.3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima.

dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran Program yaitu:

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal;

3. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan;
4. Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan;
5. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan;
6. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan.

Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program sampai dengan triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Indikator sasaran program mendapatkan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu “Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal” dengan capaian 123,78%
- 1 (satu) Indikator sasaran program mendapatkan kategori “Baik” yaitu “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” dengan capaian 94,58%
- 4 (empat) Indikator sasaran program belum dapat diukur mengingat pengukuran dan penetapan target terdapat pada akhir tahun yaitu:
 - (1) Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan,
 - (2) Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan,
 - (3) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan,
 - (4) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan.

Kinerja Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Deputy Bidang Penindakan untuk mencapai sasaran program dan IKU yang telah ditetapkan termasuk pembiayaan kegiatan lainnya, Deputy Bidang Penindakan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 13.895.098.000 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Kemudian dilakukan penajaman anggaran berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.04.26.260 sehingga anggaran Deputy Bidang Penindakan menjadi Rp13.865.508.000 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah). Adapun capaian anggaran Deputy Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2026 ini yaitu 45,44% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.301.108.926 (Enam Milyar Tiga Ratus Satu Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

HIGHLIGHT KINERJA

- Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuatan Pananganan Obat dan Makanan Palsu



Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026, dihadiri oleh kementerian/lembaga, organisasi profesi, akademisi dan media serta internal BPOM di seluruh Indonesia. Seperti perwakilan asosiasi pelaku usaha yaitu GAPMMI, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang terlibat menyatakan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan peredaran obat dan makanan palsu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

- Interkoneksi Sistem Aduan Instansi

Kegiatan Interkoneksi Sistem Aduan Instansi dilaksanakan tanggal 13-15 Januari 2026 di Novotel Bogor Golf Resort and Convention Centre. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan harmonisasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan hukum terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal lintas instansi secara terintegrasi, transparan dan efisien.

- Safe Sound Fest

Safe Sound Fest merupakan kegiatan kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu (OOT) yang dilaksanakan pada 11 Juni 2026 di SMAN 70 Jakarta. Rangkaian kegiatan meliputi sambutan dari Kepala Badan POM dan Wakil Menteri BKKB, peluncuran layanan SIGAP OM, penandatanganan komitmen bersama oleh sembilan instansi dan organisasi, dialog interaktif mengenai pencegahan penyalahgunaan OOT, edukasi oleh tim Direktorat Cegah Tangkal pada sesi *breaking session*, pemberian penghargaan kepada pelaku usaha, pengumuman pemenang lomba konten media sosial dan poster edukasi, doorstop media, serta penampilan sembilan finalis lomba band dan pengumuman pemenang lomba band Safe Sound Fest 2026.



- Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM RI Tahun 2026



Dalam rangka meningkatkan wawasan bagi PPNS Badan POM serta menyelaraskan persepsi dan membangun sinergitas penegakan hukum antara PPNS BPOM dengan *stakeholder* berkaitan dengan penerapan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan kegiatan Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM pada Rabu s.d. Kamis, 17 s.d. 18 Juni 2026.

Kegiatan diikuti secara luring dan daring oleh ratusan peserta PPNS dari UPT Badan POM RI di seluruh Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum RI, Kejaksaan Agung RI, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta internal Badan POM. Melalui kegiatan ini, terbentuk kesimpulan bahwa adanya pemberlakuan peraturan baru, tidak mengubah kewenangan yang dimiliki oleh PPNS BPOM, melainkan menguatkan pentingnya koordinasi dengan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) lain sejak tahap awal dimulainya penyelidikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti. Selain itu, sanksi pidana harus dijadikan upaya terakhir dengan mengedepankan upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif (*Ultimum Remedium*).

Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi terhadap PPNS BPOM agar selalu meningkatkan koordinasi serta kerja sama, baik dengan ICJS maupun fungsi lain dalam internal BPOM. PPNS BPOM juga harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan pemahaman, agar setiap proses penyidikan yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT KINERJA	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. LATAR BELAKANG	8
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	9
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	11
1.4. ISU STRATEGIS	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	22
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	27
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	28
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	29
2.6. PENGUKURAN KINERJA	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI.....	67
3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	72
3.4. REALISASI ANGGARAN	73
3.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	75
BAB IV PENUTUP.....	77
4.1. KESIMPULAN.....	77
4.2. SARAN	78
LAMPIRAN	80
LAMPIRAN-1 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026.....	80
LAMPIRAN-2 Rencana Aksi Perlanjutan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026	82
LAMPIRAN-3 Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026	94
LAMPIRAN-4 Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026	98
LAMPIRAN-5 Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja	118
LAMPIRAN-6 Matriks Capaian Kinerja Unit Kerja Dibawahnya	129
LAMPIRAN-7 Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi TW II Tahun 2026	137

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam peredaran produk yang memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang berlangsung secara dinamis, baik pada aspek teknologi, sosial, ekonomi, maupun transformasi digital, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan semakin kompleks. Berbagai modus pelanggaran dan tindak kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan terus berkembang, didukung oleh kemajuan teknologi informasi, pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*), pemanfaatan media sosial, serta semakin luasnya jaringan distribusi lintas wilayah dan lintas negara. Kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku pelanggaran untuk menjalankan aktivitas ilegal, sehingga diperlukan pendekatan pengawasan dan penindakan yang lebih adaptif, terintegrasi, serta didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut maka dibentuklah Deputy Bidang Penindakan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai penguatan fungsi penyidikan dan penegakan hukum Obat dan Makanan. Deputy Bidang Penindakan memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan guna menekan pelanggaran, membongkar jaringan kejahatan, serta memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Penindakan yang dilakukan oleh Badan POM saat ini menerapkan asas *ultimum remedium* di mana sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah melalui proses asesmen komprehensif dan filter oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber obat dan makanan. Meskipun demikian, kompleksitas tantangan ke depan menuntut penguatan tata kelola kinerja yang lebih terukur dan akuntabel. Penegakan hukum tidak hanya dituntut menghasilkan output berupa jumlah perkara, namun juga mampu menunjukkan outcome berupa penurunan risiko pelanggaran, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja yang terintegrasi guna memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Sejalan dengan amanat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, Deputi Bidang Penindakan berkewajiban menyelenggarakan manajemen kinerja secara sistematis dan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik, sarana evaluasi capaian sasaran strategis, serta dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta sarana evaluasi atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian program dan kegiatan, tingkat efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan, serta pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel. Melalui laporan ini diharapkan dapat tergambar secara komprehensif kontribusi Deputi Bidang Penindakan dalam mendukung terwujudnya sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif, penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, serta peningkatan perlindungan masyarakat dari risiko peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan Badan POM dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depan. Tujuan utama pembentukan Deputi Bidang Penindakan adalah untuk menekan/mengendalikan/mengurangi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui optimalisasi fungsi cegah tangkal, siber, dan intelijen yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum melalui proses penyidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

a. Tugas Deputi Bidang Penindakan

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

b. Fungsi Deputi Bidang Penindakan

Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

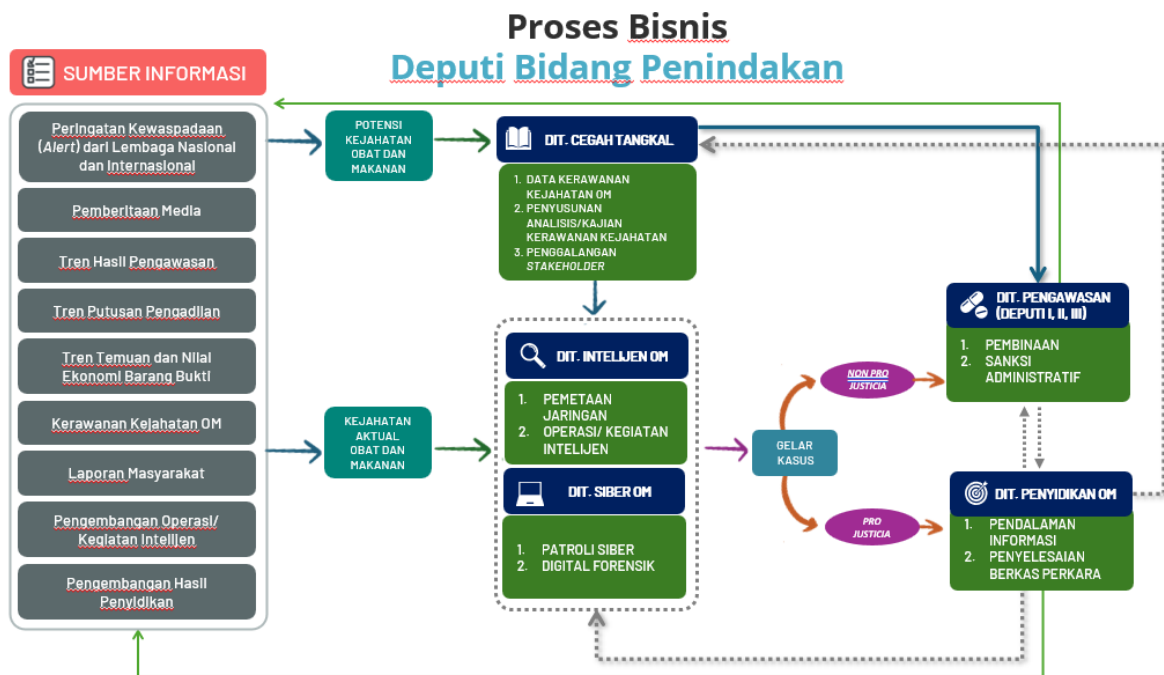
c. Kewenangan Deputy Bidang Penindakan

Melakukan kegiatan cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen dan siber aktivitas cegah tangkal yang kuat.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Deputy Bidang Penindakan dituangkan dalam proses bisnis sebagai berikut:

1. Data/Informasi terkait pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan dapat bersumber dari peringatan kewaspadaan dari lembaga nasional dan internasional, pemberitaan media, tren hasil pengawasan obat dan makanan, tren putusan pengadilan, tren temuan dan nilai ekonomi barang bukti. Kerawanan kejahatan obat dan makanan, laporan masyarakat, pengembangan operasi/kegiatan intelijen, dan pengembangan hasil penyidikan.
2. Informasi dari sumber-sumber tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Potensi kejahatan obat dan makanan, baik berupa kejahatan yang belum terjadi maupun kejahatan yang belum terjadi secara masif.
 - b. Kejahatan Aktual Obat dan Makanan
3. Potensi kejahatan Obat dan Makanan akan ditindaklanjuti melalui proses pencegahan, yaitu dengan pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis/kajian kerawanan kejahatan, dan penggalangan *stakeholder*. Rekomendasi dari proses pencegahan dapat ditindaklanjuti melalui proses pengawasan di Deputy Bidang Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, maupun operasi intelijen dan operasi siber.
4. Di samping potensi kejahatan, operasi intelijen dan operasi siber menindaklanjuti kejahatan aktual obat dan makanan melalui proses gelar kasus untuk menentukan tindak lanjut diantaranya:
 - a. Pengawasan (pembinaan dan pemberian sanksi administratif) sebagai tindak lanjut kasus non pro justitia
 - b. Penyidikan (pendalaman informasi dan penyelesaian berkas perkara).

5. Lebih lanjut dari hasil kegiatan pengawasan dan penyidikan akan kembali menjadi sumber informasi terhadap pengembangan selanjutnya terkait pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.



Gambar 1. Proses Bisnis Deputi Bidang Penindakan

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan terdiri dari 4 (empat) Direktorat yaitu:

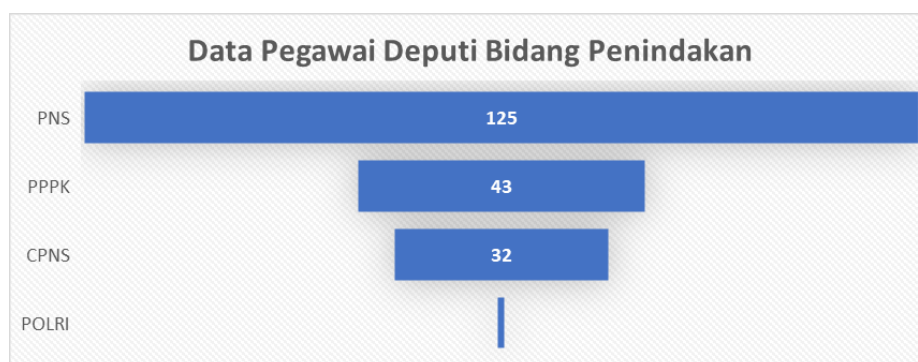
1. Direktorat Cegah Tangkal: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.
3. Direktorat Siber Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan

SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Deputy Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya dalam penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Jumlah SDM Aparatur yang dimiliki oleh Deputy Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 201 orang yang tersebar di 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

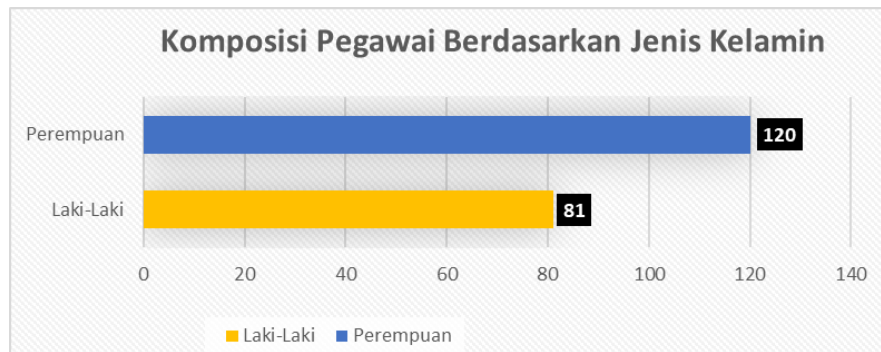
1. Data Pegawai Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026



Gambar 2. Data Pegawai pada Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas dalam dilihat bahwa dari 201 orang pegawai, sebanyak 62,19% adalah PNS (125 orang), 21,39% (43 orang) adalah PPPK, 15,92% (32 orang) adalah CPNS, dan 0,50% (1 orang) dari Kepolisian Republik Indonesia.

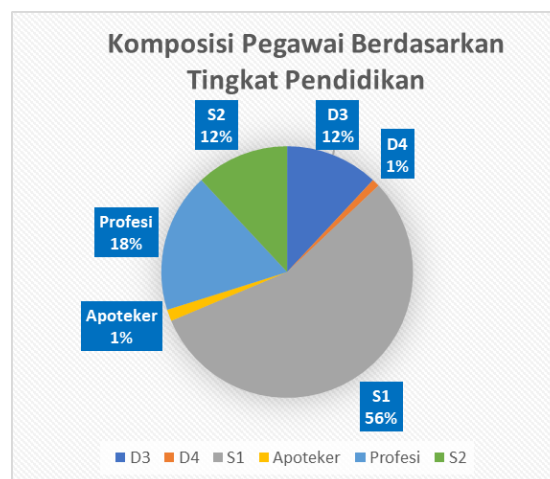
2. Data Pegawai Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada gambar diatas bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 81 orang (40,30%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 120 orang (59,70%).

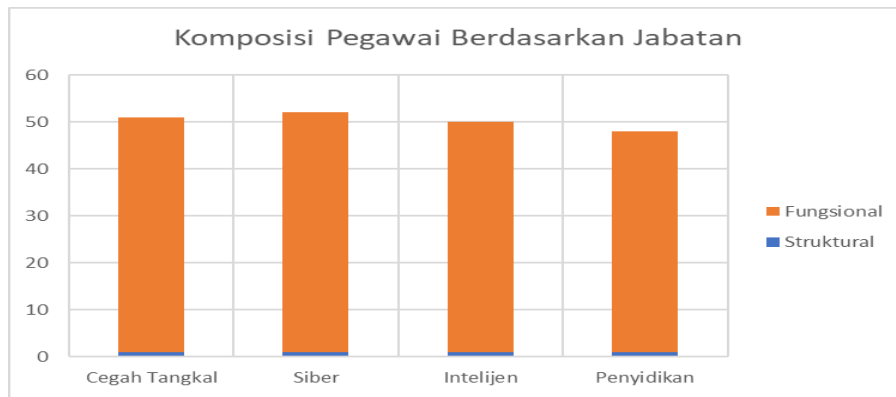
3. Data Pegawai Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 orang (11,94%) berpendidikan Diploma 3 (D3), 2 orang (1,00%) berpendidikan Diploma 4 (D4), 112 orang (55,72%) berpendidikan S1, 3 orang (1,49%) berpendidikan Apoteker, 36 orang (17,91%) Profesi, 24 orang berpendidikan S2 (11,94%).

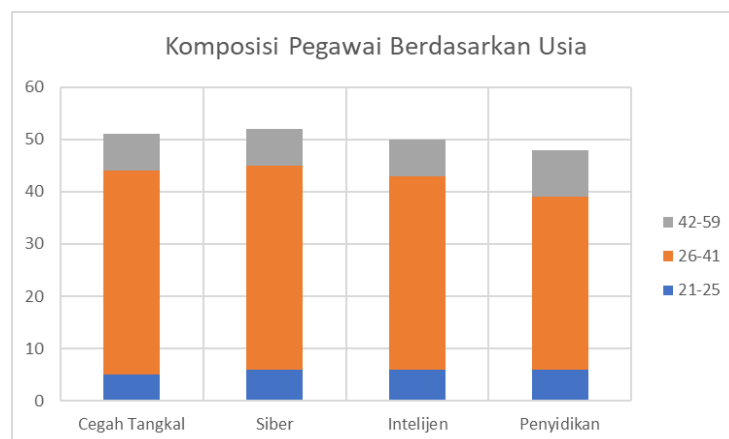
4. Data Pegawai Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026 Berdasarkan Jabatan



Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas dari seluruh direktorat di Kedeputan Bidang Penindakan Komposisi Jabatan Jabatan Fungsional sebanyak 197 orang (98,01%), dan Jabatan Struktural sebanyak 4 orang (1,99%).

5. Data Pegawai Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026 Berdasarkan Usia



Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia pada Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas rata-rata usia pegawai diseluruh Kedeputan Bidang Penindakan mulai dari 21-25 tahun sebanyak 23 orang, 26-41 tahun sebanyak 148 orang, dan 42-59 tahun sebanyak 30 orang

1.4. ISU STRATEGIS

1. Perkembangan Teknologi dan Pasar Digital

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menyebabkan

perubahan sosial secara signifikan dan cepat¹. Adanya globalisasi dan era revolusi industri 4.0 juga dinilai mampu memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Hal ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek termasuk perubahan pola belanja, pola konsumsi, serta pola distribusi produk barang dan jasa termasuk Obat dan Makanan, terutama pada kegiatan jual beli yang awalnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, mulai bertransformasi menjadi kegiatan jual beli secara digital.

Tahun 2022-2023 merupakan masa pemulihan perekonomian Indonesia setelah sempat mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Hal ini juga berperan terhadap perubahan dalam ekonomi digital Indonesia pada masa pemulihan, khususnya dari sisi usaha e-commerce. Berdasarkan laporan We Are Social dalam databoks (2024), makanan menempati urutan kedua sebagai produk yang paling banyak dijual di *e-commerce* dengan nilai total belanja US\$6,09 miliar sepanjang 2023.² Sementara itu untuk produk kecantikan menempati posisi ketujuh dengan nilai total belanja US\$1,56 miliar.

Potensi peredaran Obat dan Makanan pada platform e-commerce yang cukup tinggi tersebut dapat memberikan berbagai dampak positif, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Namun, pada lain sisi juga memberikan peluang terhadap maraknya kejahatan-kejahatan dengan motif dan modus baru yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil analisis strategis cegah tangkal oleh Badan POM dan SBM ITB melalui pendekatan multiperspektif³, dalam isu teknologi peran media sosial sebagai salah satu lini dalam mempromosikan dan menyebarkan Obat dan Makanan yang pemerintah juga menjadi sorotan. Mudah-mudahan akses informasi di kalangan masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi Obat dan Makanan. Dalam merespon potensi peredaran Obat dan Makanan ilegal dalam pasar digital, potensi *Artificial Intelligence* (AI) sebagai salah satu teknologi terbaru juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan Obat dan Makanan di masa depan.

2. Dinamika Regulasi Penindakan Obat dan Makanan

¹ Moonti, R.M. 2019. *Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Media Neliti.

² <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d38b457c34929f3/ini-produk-dengan-nilai-belanja-terbesar-di-e-commerce-indonesia-2023>

³ Badan POM dan School of Business and Management ITB. 2023. *Analisis Strategis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif*. Jakarta: Badan POM dan School of Business and Management ITB.

Dinamika peraturan perundangan yang dikawal oleh Badan POM secara langsung berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dan pola pelaksanaan penindakan di bidang Obat dan Makanan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang⁴, penindakan Badan POM yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, telah mengubah ketentuan izin edar menjadi perizinan berusaha, mengatur penggolongan kegiatan berusaha berdasarkan risiko, serta memberikan pengecualian sanksi pidana terhadap kegiatan berusaha berisiko rendah atau sedang. Di samping itu, penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁵, telah mengubah ketentuan pidana pada pelanggaran di bidang sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK). Undang-undang ini juga mengatur penguatan kewenangan PPNS Badan POM, terutama untuk melakukan penahanan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan.



Gambar 7. Perubahan Undang-Undang tentang Kesehatan dan Perubahan Undang-Undang tentang Pangan

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan terbaru menjadi tantangan strategis bagi penindakan di bidang Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh PPNS Badan POM dan persepsi yang sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga pelaksanaan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Kerja Sama dan Kolaborasi dengan *Stakeholder*

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 4 (empat) tahap yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi yang mana menuntut Deputi bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan *Criminal Justice System* (CJS). Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing dalam lingkup domestik dan internasional.

Sebagai upaya dalam merespon kejahatan Obat dan Makanan, di samping membangun kerja sama dan kolaborasi dengan CJS, Deputi Bidang Penindakan juga secara aktif menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi terhadap *integrated supply chain* Obat dan Makanan. Penggalangan terhadap organisasi profesi, instansi pemerintah, asosiasi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, asosiasi dan komunitas masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi program strategis dalam upaya mendukung *ultimum remedium* dimana penindakan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah melalui proses asesmen komprehensif dan *filter* oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan Makanan.

4. Ancaman Bioterrorisme, Senjata Biologis, dan Rekayasa Genetika

Perkembangan pesat kemampuan manusia di bidang bioteknologi telah memberikan keuntungan sekaligus menimbulkan tantangan serius di era kehidupan sosial masyarakat yang semakin maju. Ancaman bioterrorisme, senjata biologis dan rekayasa genetika di bidang Obat dan Makanan menjadi tantangan serius yang harus diwaspadai karena berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, ekonomi, dan

stabilitas nasional. Yang dimaksud dengan bioterorisme menurut *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) merupakan tindakan yang melibatkan pelepasan virus, bakteri, atau racun dengan sengaja untuk membahayakan manusia, hewan ternak, atau tanaman.⁶ Seperti halnya bioterorisme, senjata biologi menurut *World Health Organization* diartikan sebagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur atau zat beracun yang diproduksi oleh organisme hidup dan dilepaskan secara sengaja untuk menyebabkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan, atau tumbuhan.⁷ Sementara itu yang dimaksud dengan rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi terhadap sifat organisme sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan gen dari spesies lain. Kontroversi produk-produk hasil rekayasa genetika masih terus berlangsung, berbagai isu global telah menjadikan produk hasil rekayasa genetika menguntungkan sekaligus juga berbahaya bagi sebagian orang⁸. Dalam konteks Obat dan Makanan, ancaman yang mungkin muncul dari kejahatan Bioterorisme dalam Obat dan Makanan diantaranya:

- a. Kontaminasi bahan baku obat atau makanan dengan agen biologis berbahaya
- b. Distribusi produk farmasi palsu yang mengandung mikroorganisme patogen
- c. Penggunaan media sosial atau saluran informasi lain untuk menyebarkan hoaks tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menciptakan kepanikan massal.

Lebih lanjut, potensi ancaman senjata biologis terhadap keamanan di bidang Obat dan Makanan diantaranya:

- a. Penciptaan obat-obatan berbasis senjata biologis yang dapat dengan mudah diakses oleh kelompok kriminal.
- b. Penggunaan teknologi farmasi untuk menyamarkan atau mengembangkan senjata biologis yang sulit dideteksi.
- c. Gangguan terhadap rantai pasokan bahan baku farmasi melalui serangan biologis terhadap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber utama bahan baku obat.

⁶

<https://www.cdc.gov anthrax/bioterrorism/index.html#:~:text=Bioterrorism%20involves%20intentionally%20releasing%20viruses,another%20anthrax%20attack%20might%20occur.>

⁷ https://www.who.int/health-topics/biological-weapons#tab=tab_1

⁸ <https://www.pom.go.id/berita/pangan-produk-rekayasa-genetika>

Sementara itu, potensi penyalahgunaan bioteknologi atau rekayasa genetika dalam kejahatan Obat dan Makanan, diantaranya:

- a. Pengembangan mikroorganisme patogen yang lebih virulen untuk mencemari produk makanan atau obat.
- b. Produksi obat palsu yang mengandung bahan aktif hasil rekayasa genetika yang belum teruji keamanannya.
- c. Modifikasi organisme secara genetik untuk menurunkan kualitas produk makanan atau meningkatkan toksisitasnya.

5. Integrasi Data Cegah Tangkal, Intelijen, Siber, dan Penyidikan Obat dan Makanan pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP)

Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP) mulai dibangun pada tahun 2017 dengan modul pertama berupa peta rawan kasus (saat ini disebut sebagai peta kerawanan kejahatan). *Output* dari modul tersebut adalah gambaran kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan proksi atau faktor-faktor yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat penambahan Modul Pelaporan Intelijen pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan. Meskipun berada pada aplikasi yang sama serta memiliki irisan informasi, aliran informasi dan data pada kedua modul tersebut masih terpisah. Di luar aplikasi tersebut, pada fungsi penindakan terdapat sistem pelaporan lain untuk laporan kemajuan penyidikan dan penjejak digital.

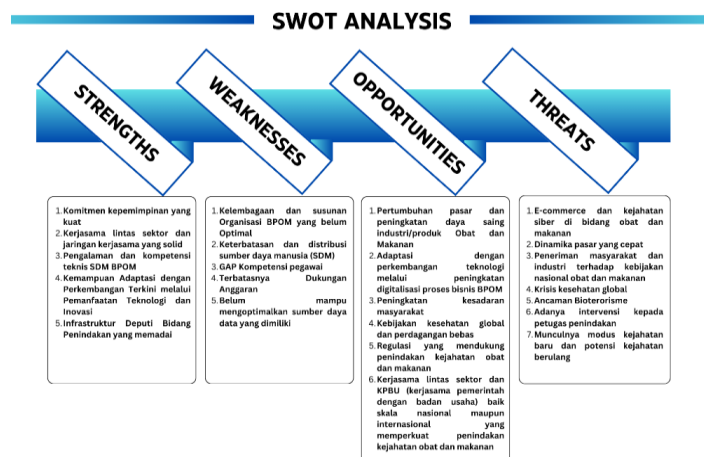
Dalam rangka peningkatan efektivitas fungsi penindakan, Deputy Bidang Penindakan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2023 telah melakukan pengembangan ADP yang mengintegrasikan seluruh pelaporan data di setiap unit yang ada di Deputy Bidang Penindakan. Pengembangan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis di lingkup pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga pemanfaatan sistem informasi pada fungsi penindakan baik cegah tangkal, siber, intelijen, maupun penyidikan dapat berjalan dengan efisien.

Namun, meskipun pengembangan ADP terintegrasi telah dilakukan pada tahun 2024, tantangan masih terus dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dan adanya gangguan pada sistem/server nasional. Tantangan-tantangan ini memengaruhi kelancaran operasionalisasi aplikasi, yang berdampak pada belum optimalnya proses pengembangan serta belum tercapainya kinerja penindakan yang diharapkan. Hal ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi penindakan di tingkat pusat, tetapi

juga memengaruhi kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang turut bergantung pada pemanfaatan aplikasi untuk memperlancar pelaporan dan pemantauan.

6. Aspek Strategis Deputy Bidang Penindakan berdasarkan Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputy Bidang Penindakan menggunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.



Gambar 8. Analisis SWOT Deputy Bidang Penindakan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Deputy Bidang Penindakan merumuskan strategi melalui kombinasi elemen S, W, O, dan T guna mewujudkan visi dan misi Badan POM periode 2025-2029. Strategi komprehensif ini bertujuan mengoptimalkan keunggulan kompetitif organisasi sekaligus memitigasi risiko strategis yang muncul di masa mendatang.

Deputy Bidang Penindakan memiliki kekuatan utama pada komitmen kepemimpinan yang kuat yang mampu membangun budaya kerja berintegritas. Kekuatan ini didukung oleh sinergi lintas sektor yang solid bersama TNI, Polri, dan BIN, serta kompetensi teknis SDM di bidang intelijen dan penyidikan.

Pemanfaatan teknologi seperti Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) dan infrastruktur modern, termasuk laboratorium forensik digital terakreditasi ISO 17025:2017, menjadi pilar efektivitas penindakan. Namun, masih terdapat kelemahan internal berupa kesenjangan jumlah SDM yang belum mencapai angka ideal, distribusi personel yang tidak merata antara pusat dan daerah, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi teknologi dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya data belum optimal karena masih cenderung bersifat reaktif.

Peluang strategis terbuka melalui pertumbuhan pasar digital dan globalisasi yang memungkinkan BPOM menjadi mitra strategis industri dalam pendampingan kepatuhan. Akselerasi digitalisasi proses bisnis dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan produk ilegal melalui platform digital juga memperkuat sistem pengawasan berbasis publik. Dukungan regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan, serta kerja sama internasional melalui skema KPBU semakin memperluas ruang lingkup penindakan. Meskipun demikian, ancaman serius muncul dari maraknya kejahatan siber di platform e-commerce, dinamika pasar yang sangat cepat, serta risiko bioterorisme dan krisis kesehatan global. Adanya intervensi terhadap petugas serta munculnya modus kejahatan baru yang semakin sistematis menuntut Deputy Bidang Penindakan untuk terus berinovasi dalam strategi pengawasan dan perlindungan hukum bagi petugas di lapangan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perencanaan Kinerja pada tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya meliputi dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2025-2029 melalui Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan tahun 2025-2029 melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor HK.02.02.06.12.25.15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPOM merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025-2029 mengacu sekaligus mendukung dokumen Renstra BPOM Tahun 2025-2029.

2.1.1 Visi

BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025- 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Visi BPOM Tahun 2025-2029 tersebut mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi, diantaranya:

- A) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman
- B) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Bermutu
- C) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing
- D) Masyarakat Sehat dan Sejahtera

Berdasarkan aspek-aspek penting tersebut dapat diketahui bahwa adanya komitmen Badan POM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan

berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing. Sehingga diharapkan Deputy Bidang Penindakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi keberhasilan pencapaian visi BPOM 2025-2029.

2.1.2 Misi

BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi untuk mewujudkan visi di atas, Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya

menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Penindakan melekat dan mendukung pelaksanaan Misi BPOM poin 1 dan 4.

2.1.3 Tujuan

BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri dan mewujudkan kemandirian bangsa.
 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
- Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputy Bidang Penindakan melaksanakan tujuan strategis yang diturunkan oleh Tujuan BPOM untuk periode 2025-2029. Tujuan BPOM yang diamanatkan kepada Deputy Bidang Penindakan adalah Tujuan Nomor 4 dan 5.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi dan fungsi Deputy Bidang Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Deputy Bidang Penindakan merumuskan sejumlah Sasaran Program untuk periode 2025-2029.

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Deputy Bidang Penindakan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan

Setiap Sasaran Program ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Deputy Bidang Penindakan dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi

Tabel 2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

MISI BPOM	TUJUAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
			Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal Indikator:

MISI BPOM	TUJUAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM
			Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator : Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima Indikator : 1. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan 2. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan 3. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan 4. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Perencanaan Kinerja tersebut didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Dokumen tersebut

secara tidak langsung merupakan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026 yang telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2025 melalui Surat Keputusan Deputy Bidang Penindakan Nomor HK.02.01.6.10.25.14 Tahun 2025:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	76
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	86,4
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	76,77
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,05

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2026 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2026 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

No	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target
1.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87.1
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	IKSP 2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	77.88
		IKSP 3	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan	86.4
	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	IKSP 4	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	75
3.		IKSP 5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	3
		IKSP 6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	2.91

*) PK tanggal 26 Februari 2026

- 2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	30	45	70	87.1	3,601,455,000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Farmasi dan Pangan Olahan	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	44.3	58	70.3	77.88	9,983,179,000
		Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan				86.4	77,616,000
	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan				75	77,616,000
3		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan				3	77,616,000
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan				29.1	77,616,000

*) RAPK tanggal 26 Februari 2026

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2026. Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar **Rp 13.895.098.000** (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Kemudian dilakukan penajaman anggaran berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.04.26.260 sehingga anggaran Deputi Bidang Penindakan menjadi **Rp13.865.508.000** (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah). Anggaran ini kemudian digunakan untuk melaksanakan 4 (empat)

kegiatan utama sebagaimana. Dari total anggaran Deputy Bidang Penindakan tersebut, rincian untuk masing-masing direktorat adalah sebagai berikut sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2026 dan Penajaman Anggaran sebagai berikut:

Tabel 6. Anggaran pada Direktorat di Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

No	Unit	*PK 2026 (Rupiah)	**Penajaman Anggaran 2026 (Rupiah)
1	Direktorat Cegah Tangkal	3.315.753.000	3.309.308.000
2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	2.723.585.000	2.721.341.000
3	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	3.601.455.000	3.581.874.000
4	Direktorat Siber Obat dan Makanan	4.254.305.000	4.252.985.000
TOTAL		13.895.098.000	13.865.508.000

*PK tanggal 26 Februari 2026

** Anggaran setelah penajaman anggaran berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.04.26.260

2.5. PERBANDINGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET RENSTRA	TARGET RKT	*TARGET PK
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75	75	87.1
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	76	76	77.88
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	86,4	86,4	86.4
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	76,77	76,77	75
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5	5	3

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET RENSTRA	TARGET RKT	*TARGET PK
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	3,05	3,05	2.91

*PK tanggal 26 Februari 2026

Jika dilihat dari tabel di atas, terdapat perbedaan target antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Adapun justifikasinya sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan memiliki target pada dokumen Renstra dan RKT sebesar 75. Namun, berdasarkan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yang mencapai 87,1, target pada Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan sebesar 87,1 sebagai bentuk penyesuaian terhadap capaian kinerja aktual tahun sebelumnya.
2. Indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal memiliki target pada dokumen Renstra dan RKT sebesar 76. Namun, berdasarkan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yang mencapai 77,11, target pada Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan sebesar 77,88 sebagai bentuk penyesuaian target dalam rangka mendorong peningkatan capaian kinerja secara lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan, masih selaras antara Renstra, RKT dan PK.
4. Indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan memiliki target pada dokumen Renstra dan RKT sebesar 76,77. Namun, berdasarkan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yang mencapai 74,92, target pada Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan sebesar 75 sebagai bentuk penyesuaian yang mempertimbangkan capaian aktual tahun sebelumnya serta upaya peningkatan kinerja secara bertahap dan realistis.
5. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan memiliki target pada dokumen Renstra dan RKT sebesar 5. Namun, berdasarkan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yang mencapai 3, target pada Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan sebesar 3 sebagai bentuk penyesuaian terhadap capaian kinerja aktual tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pencapaian kinerja yang realistis.

Indikator Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan memiliki target pada dokumen Renstra dan RKT sebesar 3,05. Namun, berdasarkan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yang mencapai 2,906, target pada Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan sebesar 2,91 sebagai bentuk penyesuaian terhadap capaian aktual tahun

sebelumnya serta mempertimbangkan upaya peningkatan kinerja secara bertahap dan realistis.

2.6. PENGUKURAN KINERJA

Untuk memperoleh capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian indikator kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian indikator kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- 1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- 2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 7. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

$$\text{NKO Periodik} = \frac{\text{Total Capaian PK (4)}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja yang memiliki Capaian Kinerja}}$$

Perhitungan NKO periodik dilakukan pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

b. NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 8. Perhitungan NKO Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times (100\% - (2)) \times 100\}$
1								
2								
Total Capaian PK (4)								
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))								
Predikat NKO (6)								

Nilai Akhir: $\{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]$

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 9. Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Merujuk pada Keputusan Deputy Bidang Penindakan BPOM RI Nomor HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputy Bidang Penindakan disebutkan bahwa pelaksanaan pengumpulan data kinerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh masing-masing penanggung jawab pada setiap unit kerja. Sementara itu, pimpinan unit eselon II bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan. Lebih lanjut, berikut mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Deputy Bidang Penindakan:

1. Tim SAKIP melakukan perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap tanggal 1 triwulan berikutnya
2. Penanggung jawab dari masing-masing unit kerja mengumpulkan data realisasi/capaian anggaran dan kinerja sampai dengan tanggal 5 triwulan berikutnya
3. Sekretaris Deputy Bidang Penindakan kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi data dalam periode waktu tanggal 10 – 11 triwulan berikutnya. Apabila data tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada penanggung jawab masing-masing unit kerja untuk melakukan perbaikan data.
4. Setelah data lengkap, maka Tim SAKIP akan melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran dan kinerja dalam kurun waktu tanggal 12 – 14 triwulan berikutnya.
5. Terakhir, Tim SAKIP akan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi, meliputi:

- a. Laporan Evaluasi Internal (tanggal 15 triwulan berikutnya)
- b. LAKIP Interim (tanggal 20 triwulan berikutnya)
- c. LAKIP Tahunan (tanggal 20 Februari tahun berikutnya)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

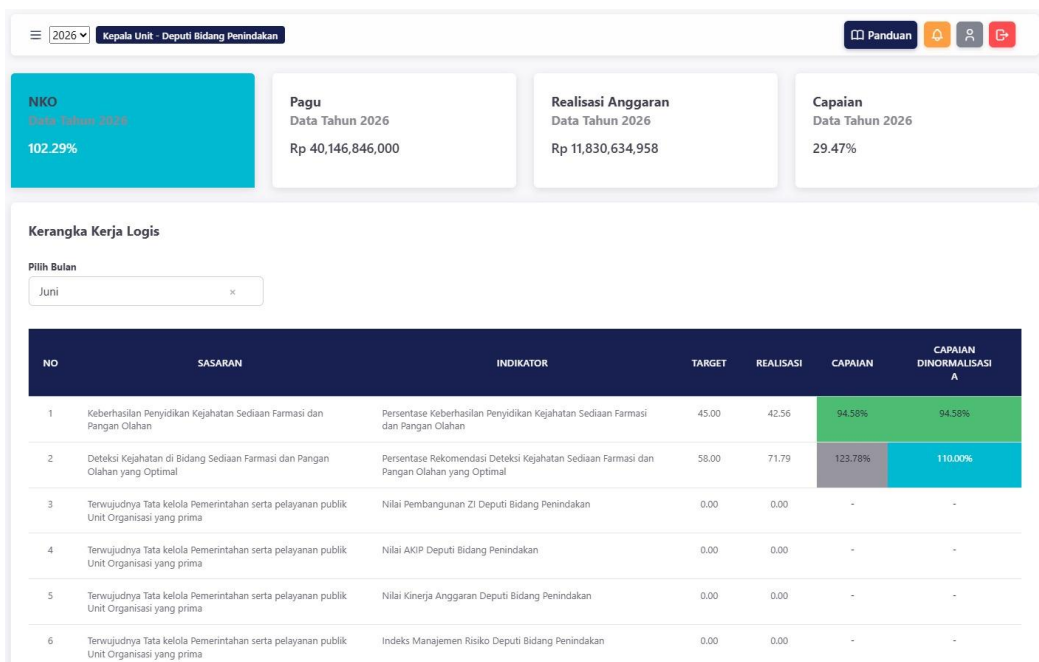
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2026 untuk setiap sasaran strategis terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10. Capaian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi	Target TW II	Capaian Kinerja TW II (%)	Normalisasi Capaian Kinerja
1.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87.1	42,56	45	94,58	94,58
2.	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	77.88	71,79	58	123,78	110
3.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	86.4	-	-	-	-
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	75	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	3	-	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	2.91	-	-	-	-
TOTAL NILAI NKO							102,29%
PREDIKAT NKO							ISTIMEWA
NOTIFIKASI WARNA							

Sejalan dengan data pada tabel di atas, berikut capaian sasaran strategis Deputy Bidang Penindakan yang tercantum pada aplikasi SIMETRIS:



Gambar 9. Capaian Sasaran Program Deputy Bidang Penindakan dalam Aplikasi SIMESTRIS

3.1.1. Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran Program Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Deputy Bidang Penindakan diukur dengan Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pada Triwulan II tahun 2026, terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 45%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 42,56% sehingga nilai pencapaian sasaran program ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{42,56}{45} \times 100\% = 94,58$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kriteria
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	45	42,56	94,58	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran program “Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan” pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 42,56 terhadap target Triwulan II yaitu sebesar 45, dengan capaian sebesar 94,58 % yaitu termasuk kategori “**Baik**”.

Berikut capaian indikator kinerja sasaran program Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada aplikasi SIMETRIS:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	45.00	42.56	94.58%	94.58%

Gambar 10. Capaian Sasaran Program Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Aplikasi SIMETRIS

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

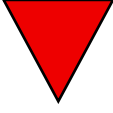
Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
30	19,58	65,27	45	42,56	94,58	-	-	-	-	-	-
Cukup			Baik								

Keterangan : T =Target; R = Realisasi; C = % Capaian

Berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi kinerja pada Triwulan II menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 117,36%. Realisasi kinerja meningkat dari 19,58 pada Triwulan I menjadi 42,56 pada Triwulan II. Sejalan dengan peningkatan tersebut, persentase capaian juga mengalami kenaikan dari 65,27 dengan kategori Cukup menjadi 94,58% dengan kategori Baik. Kenaikan ini dikarenakan telah dilaksanakan intensifikasi operasi penindakan dan percepatan penyelesaian berkas perkara pada beberapa UPT dan di pusat.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kategori
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87,1	42,56	48,86	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan tabel di atas realisasi indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 42,56 dengan capaian 48,48% dari target Tahun 2026 yaitu sebesar 87,1, dengan kategori Perlu Upaya Keras.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Triwulan II, target indikator Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak tercapai karena adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sehingga masih terdapat penyesuaian dalam penanganan perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut merupakan matriks Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian yaitu sebagai berikut:

Tabel 14. Matriks Rekomendasi Triwulan II

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Target indikator tidak tercapai karena adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sehingga masih terdapat penyesuaian dalam penanganan perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.	Melakukan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP	Melakukan pendampingan dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara.	TW III 2026	T	-	-

E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah kegiatan operasi penindakan dan perkara naik menjadi pro justitia akan dilakukan penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Badan POM beserta petugas penindakan lainnya. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- Gelar Perkara (penerbitan SPDP)
- Pemanggilan dan pemeriksaan saksi
- Gelar Perkara (penetapan tersangka)
- Pemeriksaan tersangka
- Penyerahan berkas perkara (Tahap I)
- Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)
- Penangkapan dan Penahanan (jika diperlukan)

Sampai dengan akhir Triwulan II, jumlah posisi terakhir perkara nasional pada tahun berjalan adalah: 27 perkara SPDP, 13 perkara Tahap I, dan 6 perkara P19, 3 perkara P21, dan 14 perkara Tahap II. Selain penyelesaian berkas perkara pada tahun berjalan, terdapat juga penyelesaian berkas terhadap perkara *carry over*.

2. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Pada aspek pengumpulan data dan informasi tindak pidana di bidang obat dan makanan. Pendalaman informasi pada Trwiulan II telah

dilaksanakan di berbagai wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Bogor. Dari kegiatan tersebut terdapat temuan beberapa komoditi yaitu Obat Bahan Alam (OBA), Obat, Kosmetik dan Sediaan Farmasi. Hasil pendalaman informasi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran seperti Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Tanpa Izin Edar (TIE), Tanpa Keahlian Kewenangan (TKK) dan Obat-obat Tertentu (OOT). Keberagaman jenis komoditi dan lokasi temuan mencerminkan bahwa kegiatan penyidikan berjalan secara aktif dan menjangkau berbagai titik rawan pelanggaran. Hal ini menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja karena menyediakan data awal yang akurat dan relevan sebagai dasar pelaksanaan penyidikan.

3. Pendampingan terhadap UPT

Kegiatan pendampingan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dilaksanakan secara intensif di berbagai wilayah, meliputi BBPOM di Medan, Balai POM di Sofifi, Loka POM di Kab. Pulau Morotai, Balai POM di Tarakan, Loka POM di Belitung, BPOM di Surakarta, Balai POM di Ambon, BBPOM di Semarang, Balai POM di Banyumas, BBPOM di Serang, Balai POM di Tangerang, BBPOM di Denpasar, Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, BBPOM di Kupang, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, Loka POM di Kabupaten Belu, Loka POM di Kabupaten Ende, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung, Balai POM di Bogor, BBPOM di Padang, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Mataram, BPOM di Payakumbuh, Balai POM di Jember, BBPOM di Bandung.

Pada Triwulan II menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam keseragaman pelaksanaan penyidikan di tingkat pusat dan daerah, kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, serta percepatan penanganan kasus di daerah

3.1.2. Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

Sasaran Program Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada Deputi Bidang Penindakan diukur dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan yang Optimal. Pada Triwulan II Tahun 2026 terhadap indikator ini menetapkan target sebesar 58%. Adapun Realisasi dari indikator ini pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 71,79% sehingga nilai pencapaian sasaran program ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian: } \frac{71,79}{58} \times 100\% = 123,78\%$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kriteria
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	58	71,79	123,78	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran program “Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal” pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 71,79 terhadap target Triwulan II yaitu sebesar 58 dengan capaian sebesar 123,78 % yaitu termasuk kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

Berikut capaian indikator kinerja sasaran program Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada aplikasi SIMETRIS:

2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	58.00	71.79	123.78%	110.00%
---	--	---	-------	-------	---------	---------

Gambar 11. Capaian Sasaran Program Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal dalam Aplikasi SIMETRIS

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

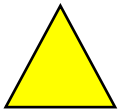
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
44,3	48,25	108,92	58	71,79	123,78	-	-	-	-	-	-
Sangat Baik			Tidak Dapat Disimpulkan								

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi kinerja pada Triwulan II menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 48,79%. Realisasi kinerja meningkat dari 48,25 pada Triwulan I menjadi 71,79 pada Triwulan II. Sejalan dengan peningkatan tersebut, persentase capaian 123,78 dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kategori
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	77,88	71,79	92,18	 Akan Tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 71.79 dengan capaian 92,18% dari target Tahun 2026 yaitu sebesar 77,88 dengan kategori Akan Tercapai.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

1. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Upaya deteksi dini melalui pelaksanaan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber telah dilaksanakan secara berkelanjutan serta selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada kerangka kerja yang sistematis sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta memastikan seluruh program berjalan secara optimal, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui rapat internal, baik di tingkat kedeputian maupun direktorat. Kegiatan ini menjadi media koordinasi dan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui mekanisme tersebut, berbagai perkembangan, kendala, serta kebutuhan tindak lanjut dapat diidentifikasi sejak dini secara lebih komprehensif. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan maupun strategi yang diperlukan dapat segera disusun dan dilaksanakan guna menjaga keberlanjutan program serta memastikan pencapaian sasaran kinerja secara tepat.

2. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Seiring dengan tercapainya target kinerja Triwulan II Tahun 2026, penyempurnaan kinerja ke depan sangat diperlukan untuk memastikan peningkatan kinerja pada indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, antara lain melalui pelaksanaan pemantauan secara rutin terhadap setiap kegiatan atau program yang berjalan guna memastikan seluruh tahapan terlaksana sesuai rencana, sehingga pencapaian target pada periode triwulan-triwulan selanjutnya dapat tercapai secara optimal.

E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuatan Penanganan Obat dan Makanan Palsu.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026, dilaksanakan secara hybrid dengan peserta dari kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, organisasi profesi, akademisi dan media serta internal BPOM di seluruh

Indonesia. Seperti perwakilan asosiasi pelaku usaha yaitu GAPMMI, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang terlibat menyatakan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan peredaran Obat dan Makanan palsu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.



Gambar 12. Dokumentasi Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuatan Penanganan Obat dan Makanan Palsu

2. Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Cegah Tangkal UPT di Wilayah Jawa Timur dan Bali

Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan kegiatan supervisi pelaksanaan kegiatan cegah tangkal UPT di wilayah Jawa Timur dan Bali pada tanggal 9-12 Februari 2026. Kegiatan supervisi dilaksanakan di 3 (tiga) UPT, yaitu Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Buleleng. Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi fungsi cegah tangkal Obat dan Makanan yang telah dilakukan oleh masing-masing UPT pada tahun 2025, pengenalan tugas dan fungsi cegah tangkal pada petugas baru serta penyegaran pada Tim Penindakan di 3 UPT, Menyelaraskan pemahaman mengenai pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT.



Gambar 13. Dokumentasi Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Cegah Tangkal UPT di Wilayah Jawa Timur dan Bali

3. *Steering dan Coaching Clinic* Kegiatan/Operasi Intelijen di UPT

Kegiatan *steering* dan *coaching* di Balai Besar POM di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026 dan Balai Besar POM di Serang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 ini bertujuan untuk memperkuat fungsi intelijen melalui penyelarasan pemahaman regulasi serta peningkatan efektivitas intelijen dilapangan. Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diharapkan kinerja intelijen di UPT ke depan semakin optimal, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu, sehingga mampu mendukung proses pengawasan dan penindakan secara lebih efektif.



Gambar 14. Dokumentasi Steering dan Coaching Clinic Kegiatan/Operasi Intelijen di UPT

4. Interkoneksi Sistem Aduan Instansi

Kegiatan Interkoneksi Sistem Aduan Instansi dilaksanakan tanggal 13-15 Januari 2026 di Novotel Bogor Golf Resort and Convention Centre. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan harmonisasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan hukum terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal lintas instansi secara terintegrasi, transparan dan efisien.

5. Diklat Investigasi Siber bagi ASN BPOM

Kegiatan Diklat Investigasi Siber dilaksanakan dalam 2 gelombang, gelombang pertama dilaksanakan tanggal 2 – 13 Februari 2026 dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 13 – 24 April 2026 di Pusat Pendidikan Intelijen Lemdiklat Kepolisian Republik Indonesia di Soreang, Bandung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi petugas pada fungsi pengawasan dan penindakan, baik di pusat maupun UPT Badan POM dengan dibekali kemampuan teknis dasar yang dapat digunakan untuk melakukan investigasi siber kejahatan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di media daring.



Gambar 15. Dokumentasi Diklat Investigasi Siber bagi ASN BPOM

6. Tindak Lanjut Peredaran Suplemen Kesehatan KIE

Kegiatan Tindak Lanjut Peredaran Suplemen Kesehatan KIE dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2026 di Ruang Rapat Deputy Bidang Penindakan. Kegiatan ini dihadiri oleh unit kerja di Kedeputan bidang Penindakan, Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pembuktian teknis dalam rangka proses penyelidikan dan kemungkinan tindak lanjut Pro Justisia terhadap produk Suplemen Kesehatan KIE.



Gambar 16. Dokumentasi Tindak Lanjut Peredaran Suplemen Kesehatan KIE

7. Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Intelijen BPOM Tahun 2026

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12-13 Mei 2026 di Ballroom Lantai 3, Trans Hotel Jakarta, Trans Studio Mall Cibubur dan dihadiri oleh Perwakilan Lintas Sektor Terkait. Kegiatan ini bertujuan Memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama lintas sektor dalam mengungkap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, Meningkatkan efektivitas pengungkapan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pertukaran data/informasi intelijen dan memperkuat intelijen

BPOM dalam pengungkapan jaringan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.



Gambar 17. Dokumentasi Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Intelijen BPOM Tahun 2026

8. Koordinasi Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obat Tertentu (OOT) di UPT

Selama bulan Mei 2026 telah dilaksanakan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obat Tertentu (OOT) secara serentak pada 32 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang merupakan wilayah rawan terhadap penyalahgunaan OOT. Pelaksanaan kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala BPOM RI di Balai POM di Bengkulu pada tanggal 4 Mei 2026 sebagai penanda dimulainya pelaksanaan Aksi Nasional di seluruh UPT BPOM. Selain itu, Kepala BPOM RI turut menghadiri pelaksanaan Aksi Nasional yang diselenggarakan oleh Balai POM di Bogor pada tanggal 18 Mei 2026 dan Balai POM di Batam pada tanggal 25 Mei 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pelaksanaan program di daerah.



Gambar 18. Dokumentasi Koordinasi Aksi Nasional yang Diselenggarakan oleh Balai POM di Bogor

9. Festival Musik Safe Sound Fest 2026

Safe Sound Fest merupakan kegiatan kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu (OOT) yang dilaksanakan pada 11 Juni

2026 di SMAN 70 Jakarta. Rangkaian kegiatan meliputi sambutan dari Kepala Badan POM dan Wakil Menteri BKKBN, peluncuran layanan SIGAP OM, penandatanganan komitmen bersama oleh sembilan instansi dan organisasi, dialog interaktif mengenai pencegahan penyalahgunaan OOT, edukasi oleh tim Direktorat Cegah Tangkal pada sesi breaking session, pemberian penghargaan kepada pelaku usaha, pengumuman pemenang lomba konten media sosial dan poster edukasi, doorstop media, serta penampilan sembilan finalis lomba band dan pengumuman pemenang lomba band Safe Sound Fest 2026.



Gambar 19. Dokumentasi Safe Sound Fest 2026

10. Supervisi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Cegah Tangkal UPT

Pada periode April hingga Juni 2026 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan supervisi kepada sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Cegah Tangkal di UPT. Kegiatan supervisi dilaksanakan pada 8–10 April 2026 di BPOM di Tasikmalaya, BPOM di Banyumas, dan BPOM di Surakarta. Selanjutnya, kegiatan pembinaan dilaksanakan pada 5–6 Mei 2026 di BPOM di Bengkulu dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, serta pada 3–4 Juni 2026 di BBPOM di Padang, BPOM di Payakumbuh, dan BPOM di Sijunjung. Selain itu, kegiatan supervisi juga dilaksanakan pada 24–25 Juni 2026 di BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Palangka Raya.

11. Monitoring dan Evaluasi Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang

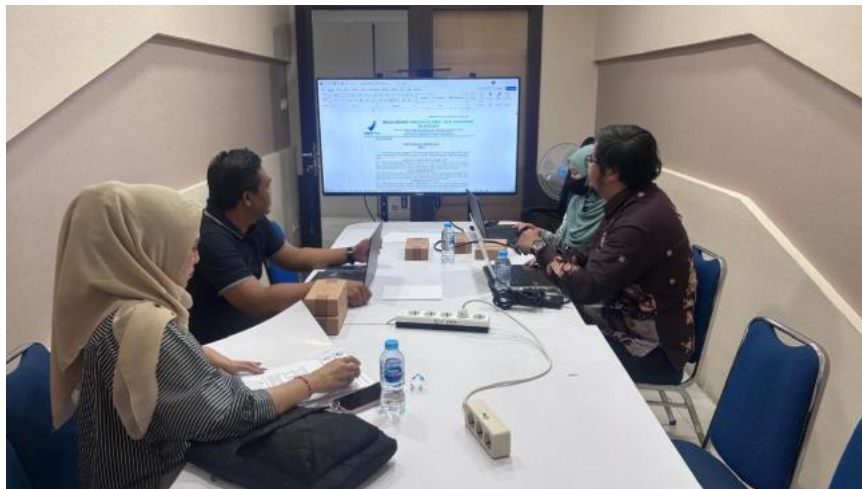
Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 23 Juni 2026 di Hotel Grand Mansion Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan teknis tersebut dihadiri oleh perwakilan 10 unit kerja di Deputi 1,2,3, dan 4, BBPOM di Jakarta serta 5 Kementerian/Lembaga terkait yang terlibat dalam penancangan dan implementasi aksi bersama sebelumnya. Bertujuan mengidentifikasi

tantangan yang dihadapi oleh unit kerja internal BPOM maupun kementerian/lembaga mitra dalam implementasi aksi bersama, merumuskan solusi atas tantangan tersebut, serta menyusun langkah sinergis untuk memperkuat pelaksanaan program ke depan.



Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aksi Bersama

12. Bantuan Forensik Digital pada UPT Balai Besar Badan POM di Serang
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026 di Ruang Rapat PPBE Gedung Batik Lantai 3. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan UPT Balai Besar Badan POM di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk pemberian keterangan terkait hasil analisis forensik digital



Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Bantuan Forensik Digital pada UPT Balai Besar Badan POM di Serang

13. Uji Banding dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2026 di Laboratorium Forensik Digital Direktorat Siber Obat dan Makanan. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Laboratorium Pemeriksaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBTI) Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan

benchmarking dan serah terima sampel uji banding laboratorium forensik digital.



Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Uji Banding dengan Otoritas Jasa Keuangan

14. Workshop Tata kelola Laboratorium Digital Forensik dan Scientific Testimony

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 30 Juni 2026 – Kamis, 2 Juli 2026 di 23 Juni 2026 di Hotel Ibiz Senen, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kapasitas dan kapabilitas pegawai di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan, khususnya bagi petugas Laboratorium Forensik Digital.



Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Workshop Tata Kelola Laboratorium Digital Forensik dan Scientific Testimony

3.1.3. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima

3.1.3.1. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	-	-	-	-

Target pada Indikator Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh karena itu tidak dilakukan penetapan target secara periodik (per triwulan) sehingga belum terdapat terdapat realisasi triwulan II yang dapat dilaporkan, mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun berjalan diselesaikan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penetapan target dan realisasi kinerja pada Indikator Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan dilakukan secara tahunan sehingga realisasi kinerja secara per triwulan Tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	86,4	-	-	-

Realisasi pada indikator Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target Tahun 2026 dikarenakan pada indikator ini diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Sehingga tidak terdapat target dan realisasi secara periodik (per triwulan) tahun 2026.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan maupun kegagalan belum dapat diidentifikasi dan dianalisis pada periode Triwulan II ini, mengingat indikator “Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan” diukur berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun. Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik (per triwulan) yang dapat dilaporkan, karena pengukuran kinerja indikator baru dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pada tahun berjalan diselesaikan.

E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun belum dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja pada indikator ini. Berbagai upaya tetap dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Kedeputan Bidang Penindakan sebagai bentuk komitmen dan progres pelaksanaan program untuk pencapaian kinerja, antara lain melalui reviu dan penyempurnaan target indikator kinerja dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2026 yang

lebih terukur dan sistematis, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja ZI Tahun 2026.

3.1.3.2. Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	-	-	-	-

Target pada Indikator Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh karena itu tidak dilakukan penetapan target secara periodik (per triwulan) sehingga belum terdapat terdapat realisasi triwulan II yang dapat dilaporkan, mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun berjalan diselesaikan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penetapan target dan realisasi kinerja pada Indikator Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan dilakukan secara tahunan sehingga realisasi kinerja secara per triwulan Tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	75	-	-	-

Realisasi pada indikator Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target Tahun 2026 dikarenakan pada indikator ini diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Sehingga tidak terdapat target dan realisasi secara periodik (per triwulan) tahun 2026.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan maupun kegagalan belum dapat diidentifikasi dan dianalisis pada periode Triwulan II ini, mengingat indikator “Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan” diukur berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun. Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik (per triwulan) yang dapat dilaporkan, karena pengukuran kinerja indikator baru dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pada tahun berjalan diselesaikan.

E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun belum dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja pada indikator ini. Berbagai upaya tetap dilakukan oleh Deputy Bidang Penindakan sebagai bentuk komitmen dan progres pelaksanaan program untuk pencapaian kinerja. Adapun berbagai program/kegiatan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada aspek perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun yaitu:

- a. PK dan RAPK Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

- b. PK dan RAPK Tahun 2026 masing-masing Direktorat di Kedeputian Bidang Penindakan
- 2. Pengukuran Kinerja

Pada aspek ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

 - a. Melakukan revisi pada SK IKU Deputi Bidang Penindakan yang telah disahkan pada tanggal 11 Februari 2026, Nomor HK.02.02.6.02.26.02 Tahun 2026
 - b. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator kinerja Tahun 2026.
- 3. Pelaporan Kinerja

Pada aspek ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

 - a. Telah disusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Penindakan dan telah di publikasikan pada tautan berikut: esr.menpan.go.id
 - b. Telah disusun Laporan Evaluasi Internal Tahun 2025 Deputi Bidang Penindakan
 - c. Masing-masing Direktorat telah menyusun Laporan Evaluasi Internal Tahun 2025
 - d. Telah disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan
 - e. Telah disusun Laporan Evaluasi Internal TW I Tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan
 - f. Masing-masing Direktorat telah menyusun Laporan Evaluasi Internal TW I Tahun 2026
 - g. Telah disusun Laporan Evaluasi Internal TW II Tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan
 - h. Masing-masing Direktorat telah menyusun Laporan Evaluasi Internal TW II Tahun 2026
 - i. Telah disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada aspek ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

 - a. Telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Deputi Bidang Penindakan pada tanggal 12 Januari 2026, sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2025 dan memasuki Tahun anggaran 2026 yang dipimpin oleh Deputi

Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Eselon II dan seluruh pegawai di Kedeputian Bidang Penindakan.



Gambar 24. Dokumentasi Rapat Konsolidasi Deputi Bidang Penindakan

- b. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2026 pada tanggal 16 April 2026 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Eselon II dan Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan.



Gambar 25. Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2026

- c. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2026 pada tanggal 15 Juli 2026 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Eselon II dan Tim SAKIP di Deputi Bidang Penindakan.



Gambar 26. Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2026

- d. Pengisian realisasi dan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS.

3.1.3.3. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel 24. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	-	-	-	-

Target pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh karena itu tidak dilakukan penetapan target secara periodik (per triwulan) sehingga belum terdapat terdapat realisasi triwulan II yang dapat dilaporkan, mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun berjalan diselesaikan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penetapan target dan realisasi kinerja pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan dilakukan secara tahunan sehingga realisasi kinerja secara per triwulan Tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	3	-	-	-

Realisasi pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target Tahun 2026 dikarenakan pada indikator ini diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Sehingga tidak terdapat target dan realisasi secara periodik (per triwulan) tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan maupun kegagalan belum dapat diidentifikasi dan dianalisis pada periode Triwulan II ini, mengingat indikator “Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan” diukur berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun. Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik (per triwulan) yang dapat dilaporkan, karena pengukuran kinerja indikator baru dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pada tahun berjalan diselesaikan.

E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun belum dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja pada indikator ini. Berbagai upaya tetap dilakukan oleh Deputy Bidang Penindakan sebagai bentuk komitmen dan progres pelaksanaan program untuk pencapaian kinerja. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk dijadikan bahan sebagai ruang diskusi antar unit kerja yang ada di Deputy Bidang Penindakan guna melakukan pembahasan kinerja, capaian realisasi anggaran, hambatan dan kendala unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan. Rapat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026, 13 April 2026, 16 April 2026, 9 Juli 2026 dan 15 Juli 2026. Serta sehubungan dengan telah memasuki tahun anggaran 2026, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Teknis Pencairan Anggaran Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 26 Februari 2026 yang dipimpin oleh KPA Deputy Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Pengelola Keuangan dan BMN di Lingkungan Deputy Bidang Penindakan.



Gambar 27. Dokumentasi Rapat Konsolidasi Deputi Bidang Penindakan



Gambar 28. Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2026



Gambar 29. Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2026

3.1.3.4. Indeks Manajemen Risiko Penindakan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-

Target pada Indikator Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh karena itu tidak dilakukan penetapan target secara periodik (per triwulan) sehingga belum terdapat terdapat realisasi triwulan II yang dapat dilaporkan, mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun berjalan diselesaikan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penetapan target dan realisasi kinerja pada Indikator Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan dilakukan secara tahunan sehingga realisasi kinerja secara per triwulan Tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap Target 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	2,91	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target Tahun 2026 dikarenakan pada indikator ini diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Sehingga tidak terdapat target dan realisasi secara periodik (per triwulan) tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan maupun kegagalan belum dapat diidentifikasi dan dianalisis pada periode Triwulan II ini, mengingat indikator “Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan” diukur berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun. Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik (per triwulan) yang dapat dilaporkan, karena pengukuran kinerja indikator baru

dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pada tahun berjalan diselesaikan.

E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun belum dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja pada indikator ini. Berbagai upaya tetap dilakukan oleh Deputy Bidang Penindakan sebagai bentuk komitmen dan progres pelaksanaan program untuk pencapaian kinerja. Salah satunya adalah dengan menyusun daftar risiko semester I, rencana tindak pengendalian dan reviu monitoring risiko Deputy Bidang Penindakan yang ditetapkan tanggal 10 Maret 2026 dan telah disubmit pada SAPAAPIP tanggal 13 Maret 2026.



Gambar 30. Dokumentasi Rapat Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Tabel 30. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Target indikator keberhasilan tidak tercapai karena terdapat pemotongan anggaran yang menyebabkan penyesuaian (target awal 197 perkara menjadi perkara 115). Namun demikian usulan penyesuaian tersebut belum dapat disahkan, menunggu	Melakukan revisi terhadap target perkara sesuai dengan pemotongan anggaran	Melakukan monitoring terhadap usulan penyesuaian terget DJA	Selesai					

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		persetujuan dari DJA sehingga dalam perhitungan masih menggunakan target lama								
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal									
3	Nilai Pembangunan ZI Deputi									

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomen dasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Bidang Penindakan									
4	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	Terdapat kelemahan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal	Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP	Tim SAKIP melakukan reviu secara berkala terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal	On progre ss	Telah dilakukan reviu terhadap perencana an kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilita s internal	2026	T	SDM.3. 02.	Terdapat kelemahan pada perencanaan kinerja, pengkukura n kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal
		Capaian indikator kinerja tidak lebih	Melakukan reviu target dan	Menetapkan target kinerja		Target telah			O.3.01	Capaian indikator

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomen dasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		baik dari tahun sebelumnya	mengawal realisasi secara berkala	berdasarkan capaian tahun 2025 serta memonitoring capaian		ditetapkan berdasarka n capaian tahun 2025				kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumny a
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan									
6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	Belum optimalnya implementasi manajemen risiko yang ditandai adanya sejumlah catatan atas implementasi manajemen risiko yang ada pada	Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam laporan hasil penilaian manajemen	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam laporan	Selesai	Selesai		T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomen dasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		laporan hasil penilaian manajemen risiko tahun 2025	risiko tahun 2025	hasil penilaian manajemen risiko						

Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor urut indikator.

(2) Diisi dengan nama indikator.

(3) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya.

(4) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya.

(5) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya.

(6) Diisi dengan status rencana tindak lanjut. Jika sudah selesai diisi selesai, jika belum selesai lanjut mengisi progres tindak lanjut.

(7) Diisi dengan progres tindak lanjut dari rekomendasi.

(8) Diisi dengan timeline penyelesaian progres tindak lanjut.

(9) Diisi sesuai kondisi pada laporan triwulan sebelumnya atau dengan kondisi terbaru yang telah dilakukan penyesuaian.

(10) Diisi (jika pada Kolom 9 dengan jawaban Ya) dengan kode risiko yang relevandengan Rencana Tindak Lanjut (kolom 5) dan terdaftar dalam aplikasi SAPAAPIP.

(11) Diisi (jika pada Kolom 9 dengan jawaban Ya) dengan peristiwa risiko sesuai Kode Risiko pada kolom 10.

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Berdasarkan pencapaian target Triwulan I tahun 2026 diketahui terdapat satu indikator kinerja Deputy Bidang Penindakan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2026 yaitu Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja Deputy Bidang Penindakan melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- a. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan
- b. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
- c. Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM

Dengan melakukan evaluasi terhadap target kinerja yang ada, diharapkan Deputy Bidang Penindakan dapat menetapkan langkah-langkah strategis yang lebih efektif, sehingga dapat mendukung pencapaian target yang lebih realistis dan optimal.

3.4. REALISASI ANGGARAN

3.4.1.1. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 31. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							*Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B6	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	42,56	45	94,58	87,1	48,86	75	54,56	3.581.874	1.542.588	43,02
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	71,79	58	123,78	77,88	92,18	76	94,46	9.973.170	4.623.982	46,36
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	86,4	-	86,4	-	95.395	36.257	38,01
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	75	-	76,77	-	64.399	31.269	48,56

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							*Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B6	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	-	-	-	3	-	5	-	68.773	31.269	45,47
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	-	-	-	2,91	-	3,05	-	81.985	35.740	43,64
TOTAL										13.865.508	6.301.108	45,44

*Pagu setelah penajaman belanja berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.04.26.260

3.4.2. Realisasi anggaran per Sasaran Program

Realisasi anggaran per sasaran program Deputy Bidang Penindakan

Tabel 32. Realisasi Anggaran per Sasaran Program Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM	*PAGU REVISI	REALISASI TW II	%
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3.581.874.000	1.542.588.827	43,07
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	9.750.816.500	4.456.681.482	45,17
3	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	532.817.500	301.836.618	56,65
	TOTAL	13.865.508.00	6.301.108.927	45,44

* Pagu setelah penajaman belanja berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.04.26.260

3.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk melihat tingkat efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran program, dilakukan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran efisiensi diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Gambar 31. Formulasi Indeks Efisiensi

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Gambar 32. Formulasi Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Gambar 33. Range Tingkat Efisiensi

Adapun perhitungan efisiensi anggaran Deputy Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi Efisiensi Anggaran Triwulan II Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026

No	Sasaran Program	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T TW II	R	%	T	R	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	45	42,56	94,58	1.542.588.795	1.542.588.827	100,00	0,95	-0,05	75 %
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	58	71,79	123,78	4.305.174.726	4.623.982.909	107,41	1,15	0,15	100 %
3	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	AKHIR TAHUN								
TOTAL				109,18	5.847.763.521	6.166.571.736	105,45	1,04	0,04	100 %

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,04 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,04 yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Besaran efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa output kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan input anggaran yang digunakan, sehingga secara keseluruhan masuk dalam kategori efisien dengan capaian sebesar 100%.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan bahwa Deputy Bidang Penindakan telah melakukan berbagai upaya efisiensi, antara lain melalui pengendalian pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan prioritas, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sampai dengan 30 Juni 2026, sekaligus sebagai sarana evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada Semester II Tahun 2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik Deputi Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 102,29% dengan predikat "Istimewa". Nilai tersebut dihitung dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yang telah memiliki capaian pada periode berjalan, sedangkan 4 (empat) indikator kinerja lainnya belum dapat diukur karena penetapan target dan pengukurannya dilakukan pada akhir tahun
2. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terealisasi sebesar 42,56 dari target Triwulan II sebesar 45, dengan capaian 94,58% berkategori "Baik". Terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar 87,1, capaian indikator ini baru mencapai 48,86% dengan kategori "Perlu Upaya Keras". Tidak tercapainya target Triwulan II disebabkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menuntut penyesuaian dalam penanganan perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal terealisasi sebesar 71,79 dari target Triwulan II sebesar 58, dengan capaian 123,78% (dinormalisasi menjadi 110%). Terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar 77,88, capaian indikator ini mencapai 92,18% dengan kategori "Akan Tercapai".
4. Empat indikator pada Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas, Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko, belum dapat diukur pada Triwulan II karena pengukuran dilakukan oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan. Meskipun demikian, seluruh langkah persiapan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas

kinerja internal, dan penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai jadwal

5. Pagu anggaran Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026 setelah prioritisasi anggaran direktif Presiden sebesar Rp8.847.326.000 (38,9%) dan penajaman anggaran sebesar Rp29.590.000 (0,21%) adalah sebesar Rp13.865.508.000. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp6.301.108.927 atau 45,44% dari pagu setelah penajaman, dengan capaian penyerapan sebesar 91,10% terhadap target Triwulan II sebesar 50%
6. Hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan Indeks Efisiensi sebesar 1,20 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,20, sehingga pelaksanaan program Deputy Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2026 berada dalam kategori efisien dengan Capaian Tingkat Efisiensi sebesar 100%.

4.2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, direkomendasikan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Untuk Memastikan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja Deputy Bidang Penindakan melakukan beberapa kegiatan yaitu Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan dan Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM.
2. Seluruh unit kerja agar melakukan monitoring capaian indikator kinerja yang telah melampaui target secara berkala, mengingat pada periode berikutnya terdapat perubahan pembilang dan penyebut yang dapat memengaruhi capaian, khususnya pada indikator dengan capaian bersifat kumulatif
3. Kuasa Pengguna Anggaran bersama seluruh Direktur agar menetapkan target penyerapan anggaran berjenjang pada Semester II Tahun 2026 dan menyelenggarakan rapat percepatan secara berkala, guna memastikan sisa pagu sebesar Rp7.564.399.073 (54,56%) dapat direalisasikan secara berkualitas dan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran

4. Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan agar melakukan pemutakhiran data capaian kinerja dan anggaran secara konsisten pada seluruh dokumen pelaporan dan aplikasi SIMETRIS, guna menjaga keselarasan angka antara Laporan Evaluasi Internal, bahan Monitoring dan Evaluasi, serta Laporan Kinerja Interim.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-1 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUBAGUS ADE HIDAYAT

Jabatan : Deputy Bidang Penindakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Deputy Bidang Penindakan

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan

TUBAGUS ADE HIDAYAT

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	05 - Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87.1
2.	06 - Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	01 - Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	77.88
3.	07 - Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	16 - Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	86.4
		17 - Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	75
		18 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	3
		19 - Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	2.91

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 13,774,312,000 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4117 - Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	3,315,753,000
2.	DR.4118 - Intelijen Obat dan Makanan	2,723,585,000
3.	DR.4134 - Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	3,601,455,000
4.	DR.6386 - Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	4,254,305,000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Deputi Bidang Penindakan

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
obat dan makanan


TUBAGUS ADE HIDAYAT


TARUNA IKRAR

LAMPIRAN-2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	05 - Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			30	30	30	45	45	45	70	70	70	87.1	3,601,455,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	051 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan			A - Penyelesaian Berkas Perkara				470,197,000		470,197,000	
			2.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan			A - Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan				201,240,000		201,240,000	
			3.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan			B - Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan				107,205,000		107,205,000	
			4.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System			A - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM				205,827,000		205,827,000	
			5.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System			B - Forum Koordinasi Pembentukan Satgas Pemberantasan Obat TBC Ilegal/Palsu dan Satgas Pengawasan Barang Beredar termasuk Garam Konsumsi Tanpa Izin Edar dan Non-Fortifikasi				80,410,000		80,410,000	
			6.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan			A - Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal				224,735,000		224,735,000	
			7.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan			B - Monitoring Barang Bukti				303,570,000		303,570,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		8. DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan				C - Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT				47,220,000				47,220,000
		9. DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan				A - Koordinasi dan Operasional Penyidikan				632,830,000				632,830,000
		10. DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan				A - Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				247,716,000				247,716,000
		11. DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan				B - Operasi Penindakan				307,579,000				307,579,000
		12. DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja				A - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder				108,700,000				108,700,000
		15. DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	053 - Perkuatan Koordinasi Penyidikan				B - Peningkatan Kinerja Pegawai				32,760,000				32,760,000
		16. DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	053 - Perkuatan Koordinasi Penyidikan				A - Monitoring dan Evaluasi				128,248,000				128,248,000
		17. DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	053 - Perkuatan Koordinasi Penyidikan				C - Peningkatan Kualitas Penindakan Obat dan Makanan Ilegal				34,101,000				34,101,000
		18. DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	053 - Perkuatan Koordinasi Penyidikan				D - Dukungan Administrasi Kegiatan				305,383,000				305,383,000
		19. DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	052 - Pengungkapan Kasus Obat dan Makanan Ilegal				A - Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Opson , Pangea)				58,290,000				58,290,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		20.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I				052 - Pengungkapan Kasus Obat dan Makanan Ilegal			B - Konferensi Pers Hasil Operasi				105,444,000	105,444,000
2.	06 - Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	01 - Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal			44.3	44.3	44.3	58	58	58	70.3	70.3	70.3	77.88	9,983,179,000
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan				053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			F - Peningkatan pencegahan penyalahgunaan penggunaan obat-obat tertentu melalui penggalangan pemangku kepentingan dan operasionalisasi Pusat / Layanan Informasi Obat-Obat Tertentu				125,527,000	125,527,000
		2.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				052 - Profiling Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			D - Kunjungan dan Partisipasi pada Agenda Pertemuan Internasional				120,786,000	120,786,000
		3.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			A - Rapat Perencanaan Kegiatan Patroli Siber				8,748,000	8,748,000
		4.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			B - Koordinasi Lapangan terkait Hasil Patroli Siber				130,191,000	130,191,000
		5.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			C - Bimbingan Teknis Patroli Siber kepada UPT Badan POM				33,452,000	33,452,000
		6.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			B - Monitoring dan Evaluasi Patroli Siber bersama Stakeholder				37,748,000	37,748,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		7.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	052 - Profiling Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			B - Verifikasi Data Hasil Profiling Siber			152,397,000			152,397,000		
		8.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	052 - Profiling Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			C - Bimbingan Teknis Profiling Siber kepada UPT Badan POM			65,446,000			65,446,000		
		9.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	053 - Kegiatan Forensik Digital			A - Bantuan Akuisisi Data dan Analisis Forensik Digital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			102,933,000			102,933,000		
		10.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	053 - Kegiatan Forensik Digital			B - Kaji Ulang dan Refreshment ISO 17025:2017 Laboratorium Forensik Digital			80,417,000			80,417,000		
		11.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	053 - Kegiatan Forensik Digital			C - Bimbingan Teknis Penanganan Pertama Bukti Elektronik kepada UPT Badan POM			66,904,000			66,904,000		
		12.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	054 - Peralatan Teknis			A - Perpanjangan Lisensi			1,680,018,000			1,680,018,000		
		13.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			A - Koordinasi dan Operasional Kegiatan Siber			698,335,000			698,335,000		
		14.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			B - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor			139,936,000			139,936,000		
		15.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			C - Pelatihan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			655,580,000			655,580,000		
		16.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			D - Sinergitas Kegiatan Deputi Bidang Penindakan			50,001,000			50,001,000		
		17.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Operasi Intelijen/Penindakan Obat dan Makanan			187,867,000			187,867,000		
		18.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Bimtek untuk Pegawai			72,581,000			72,581,000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		Makanan								
		19.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		G - Koordinasi dengan Lintas Sektor Dalam Rangka Penguatan Intelijen BPOM		215,920,000		215,920,000				
		20.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		H - Dukungan Administrasi Kegiatan		233,097,000		233,097,000				
		21.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		E - Pemutakhiran dan Penyusunan Data Basic Descriptive Intelligence (BDI)		128,685,000		128,685,000				
		22.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		C - Pelaksanaan Operasi Intelijen Tematik		251,925,000		251,925,000				
		23.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		D - Pertemuan Perkiraan Intelijen Tahunan Bidang Obat dan Makanan		115,575,000		115,575,000				
		24.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		F - Steering dan Coaching Clinic Kegiatan/Operasi Intelijen di UPT		169,652,000		169,652,000				
		25.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas		052 - Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan		A - Penyusunan Perencanaan		20,790,000		20,790,000				
		26.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas		053 - Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan		A - Kegiatan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		1,306,693,000		1,306,693,000				
		27.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas		054 - Evaluasi Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan		A - Penyusunan Evaluasi		20,800,000		20,800,000				
		28.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan		054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		C - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		144,922,000		144,922,000				
		29.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan		051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan		A - Pembentukan Petugas Analisis Kejahatan Obat dan Makanan		122,174,000		122,174,000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		30.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		A - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor		60,072,000		60,072,000						
		31.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		A - Operasionalisasi Aksi Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya / Bahan Berbahaya yang digunakan sebagai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		105,364,000		105,364,000						
		32.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan		B - Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		44,258,000		44,258,000						
		33.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		B - Kampanye Digital dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan		148,163,000		148,163,000						
		34.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		B - Dukungan Administrasi Kegiatan		338,574,000		338,574,000						
		35.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan		A - Perkuatan proses pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan		200,322,000		200,322,000						
		36.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan		C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		549,920,000		549,920,000						
		37.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan		B - Optimalisasi pemanfaatan hasil peta kerawanan kejahatan Obat dan Makanan		137,929,000		137,929,000						
		38.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		D - Perkuatan pencegahan peredaran produk Obat dan Makanan palsu melalui penggalangan pemangku kepentingan dan operasionalisasi Sentra Informasi Obat dan Makanan Palsu		136,359,000		136,359,000						
		39.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		C - Operasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		138,044,000		138,044,000						
		42.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan		C - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan		569,175,000		569,175,000						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		43.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			E - Optimalisasi pencegahan terjadinya kejahatan pada program MBG melalui penggalangan pemangku kepentingan dan sosialisasi peningkatan integritas pasokan bahan MBG			130,486,000			130,486,000		
		44.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			D - Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas Direktorat Cegah Tangkal			54,000,000			54,000,000		
		45.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			C - Pertemuan Pemberdayaan Komunitas Siber Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			135,374,000			135,374,000		
		46.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			A - Rapat Analisis dan Evaluasi Internal Hasil Patroli Siber			29,377,000			29,377,000		
		47.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	053 - Kegiatan Forensik Digital			D - Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Kinerja Petugas Siber BPOM			59,372,000			59,372,000		
		48.	DR.6386.QKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	052 - Profiling Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			A - Rapat Perencanaan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Profiling Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			7,290,000			7,290,000		
3.	07 - Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	16 - Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan											86.4	77,616,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		2.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja			8,748,000			2,187,000		
		4.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			B - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan			8,748,000			2,187,000		
		5.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Implementasi RB, , SAKIP, Manrisk, Pelayanan Publik, dan Media Sosial di			51,858,000			12,964,500		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
								Lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan							
		6.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				B - Implementasi RB, SPIPT, SAKIP, Manrisk, SMT di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal				55,764,000		13,941,000	
		7.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				C - Perkuatan QMS dan SPIPT Direktorat Siber Obat dan Makanan				21,870,000		5,467,500	
		8.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				C - Peningkatan Evaluasi Reformasi Birokrasi				9,378,000		2,344,500	
		9.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program dan Anggaran				26,244,000		6,561,000	
		10.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran				4,374,000		1,093,500	
		12.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				D - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan				22,500,000		5,625,000	
		13.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				D - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi RB				35,370,000		8,842,500	
		14.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program dan Anggaran				4,374,000		1,093,500	
		15.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program, Anggaran dan Apel Mingguan Direktorat Cegah Tangkal				61,236,000		15,309,000	
		17 - Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan												75	77,616,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran				4,374,000		1,093,500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		2.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				B - Implementasi RB, SPIPT, SAKIP, Manrisk, SMT di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal				55,764,000		13,941,000		
		3.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program, Anggaran dan Apel Mingguan Direktorat Cegah Tangkal				61,236,000		15,309,000		
		4.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				D - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi RB				35,370,000		8,842,500		
		5.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				C - Perkuatan QMS dan SPIPT Direktorat Siber Obat dan Makanan				21,870,000		5,467,500		
		6.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program dan Anggaran				4,374,000		1,093,500		
		7.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program dan Anggaran				26,244,000		6,561,000		
		8.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				B - Implementasi RB, , SAKIP, Manrisk, Pelayanan Publik, dan Media Sosial di Lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan				51,858,000		12,964,500		
		9.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				B - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan				8,748,000		2,187,000		
		10.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja				8,748,000		2,187,000		
		11.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				C - Peningkatan Evaluasi Reformasi Birokrasi				9,378,000		2,344,500		
		12.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				D - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan				22,500,000		5,625,000		
		18 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan												3	77,616,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			C - Perkuatan QMS dan SPIPT Direktorat Siber Obat dan Makanan			21,870,000		5,467,500		
		2.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Implementasi RB, , SAKIP, Manrisk, Pelayanan Publik, dan Media Sosial di Lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			51,858,000		12,964,500		
		3.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			B - Implementasi RB, SPIPT, SAKIP, Manrisk, SMT di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal			55,764,000		13,941,000		
		4.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program dan Anggaran			4,374,000		1,093,500		
		6.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			B - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan			8,748,000		2,187,000		
		7.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			C - Peningkatan Evaluasi Reformasi Birokrasi			9,378,000		2,344,500		
		8.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			D - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan			22,500,000		5,625,000		
		9.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program, Anggaran dan Apel Mingguan Direktorat Cegah Tangkal			61,236,000		15,309,000		
		10.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			D - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi RB			35,370,000		8,842,500		
		11.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran			4,374,000		1,093,500		
		12.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja			8,748,000		2,187,000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		13.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program dan Anggaran			26,244,000			6,561,000	
	19 - Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan												2.91	77,616,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			B - Implementasi RB, SPIPT, SAKIP, Manrisk, SMT di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal			55,764,000			13,941,000	
		3.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			D - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan			22,500,000			5,625,000	
		4.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran			4,374,000			1,093,500	
		5.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Implementasi RB, , SAKIP, Manrisk, Pelayanan Publik, dan Media Sosial di Lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			51,858,000			12,964,500	
		6.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			C - Peningkatan Evaluasi Reformasi Birokrasi			9,378,000			2,344,500	
		7.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			B - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan			8,748,000			2,187,000	
		8.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja			8,748,000			2,187,000	
		9.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			C - Perkuatan QMS dan SPIPT Direktorat Siber Obat dan Makanan			21,870,000			5,467,500	
10.		DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program, Anggaran dan Apel Mingguan Direktorat Cegah Tangkal			61,236,000			15,309,000		
11.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan		054 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			D - Penerapan Manajemen Risiko dan Implementasi RB			35,370,000			8,842,500			

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSERT) Kementerian Kesehatan RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			penindakan Obat dan Makanan	Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber												
		12.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program dan Anggaran			4,374,000			1,093,500			
		13.	DR.4117.BKB.001 - Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program dan Anggaran			26,244,000			6,561,000			
												Total	13,895,098,000			

Jakarta, 26 February 2026

Deputi Bidang Penindakan



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN-3 Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HK.02.01.6.10.25.14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Penindakan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 2 -

Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 3 -

2026.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Penindakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2025

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HK.02.01.6.10.25.14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	76
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	86,4
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	76,77
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	5
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	3,05

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



TUBAGUS ADEE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN-4 Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax: (021) 4200147
Email: direktorat.cegahtangkal@pom.go.id Website: www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.6.02.26.02 TAHUN 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Deputi Bidang Penindakan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
6. Rancangan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputy Bidang Penindakan tentang Indikator Kinerja Utama Kedeputian Bidang Penindakan Tahun 2025-2029
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Deputy Bidang Penindakan yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 11 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2026

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.02.6.02.26.02 TAHUN 2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEDEPUTIAN BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029**

- SP 1 Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
- 1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- SP 2 Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal**
- 2.1 Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
- SP 3 Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik Unit Organisasi yang prima**
- 3.1 Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan
- 3.2 Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan
- 3.3 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan
- 3.4 Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2025-2029**

- SK 1 Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif**
- 1.1 Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti
- SK 2 Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid**
- 2.1 Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi
- SK 3 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
- 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal
- 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar
- 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal
- 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

- SK 1 Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan**
- 1.1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
- SK 2 Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif**
- 2.1 Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti
- SK 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang optimal**
- 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Siber
- 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Sesuai Standar
- 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber
- 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

- SK 1 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif**
- 1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
 - 1.2 Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti
- SK 2 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
- 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
 - 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan sesuai standar
 - 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan
 - 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

- SK 1 Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas**
- 1.1 Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti
- SK 2 Tersedianya profil jaringan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akurat**
- 2.1 Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Terpetakan
- SK 3 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
- 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Sesuai Standar
- 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.02.6.02.26.02 TAHUN 2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEDEPUTIAN BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2025 – 2029**

NAMA INDIKATOR:

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Unit Organisasi	: Deputi Bidang Penindakan
Level Unit Organisasi	: () Level 0 (√) Level 1 () Level 2
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Non Prioritas Nasional
Sasaran Program (SP)	: Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Definisi Indikator kinerja Sasaran Program (IKSP)	: a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: 1. SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% 2. Tahap I Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum JPU sebesar 40% 3. P21 Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan 4. Tahap 2 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: (Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II x 1) / Jumlah Target Perkara x 100%) d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3, pada bulan selanjutnya. Perkara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.
	f. Capaian dihitung berdasarkan perkara tahun berjalan dan perkara <i>carry over</i> yang ditangani oleh PPNS di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan serta PPNS di UPT Badan POM.
Cara Perhitungan dan Formula	: Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut : (Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II)
Satuan Pengukuran	: (√) Persentase () Nilai
Sumber data	: Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan UPT Badan POM Bidang Penindakan
Metode Cascading	: () Adopsi () Lingkup () Komponen (√) KPI Sendiri Langsung Dipersempit Pembentuk
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	: () Bulanan (√) Triwulan () Semesteran () Tahunan
	Frekuensi Target Frekuensi Realisasi • Diisi Mulai dari B03-B12 • Diisi mulai dari B03-B12
Penanggung Jawab Data	: Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA INDIKATOR

2. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Optimal

Unit Organisasi	: Deputi Bidang Penindakan
Level Unit Organisasi	: () Level 0 (√) Level 1 () Level 2
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Non Prioritas Nasional
Sasaran Program (SP)	: Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang Optimal
Definisi Indikator kinerja Sasaran Program (IKSP)	: Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain: 1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan Adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan. 2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan, berupa : penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan Makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan. 3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yg berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.
Cara Perhitungan dan Formula	: a) Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan b) Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti c) Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti Rumus : $(a+b+c)/3 \times 100\%$
Satuan Pengukuran	: (√) Persentase () Nilai
Sumber data	: Rekomendasi analisis Siber, Rekomendasi cegah tangkal, dan Rekomendasi Intelijen
Metode Cascading	: () Adopsi () Lingku (√) Komponen () KPI Sendiri Langsung Dipersempit Pembentuk
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses	
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u>		<u>Frekuensi Realisasi</u>	
		• Diisi Mulai dari B03-B12		• Diisi mulai dari B03-B12	
Penanggung Jawab Data	:	Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal, dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	:	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA INDIKATOR

3. Nilai Pembangunan Zi Unit Deputy Bidang Penindakan

Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Penindakan																		
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 (√) Level 1 () Level 2																		
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional																		
Sasaran Program (SP)	:	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima																		
Definisi Indikator kinerja Sasaran Program (IKSP)	:	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu Langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM																		
Cara Perhitungan dan Formula	:	Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Komponen Pengungkit</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr></table>	No	Komponen Pengungkit	Bobot	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%
No	Komponen Pengungkit	Bobot																		
1	Manajemen Perubahan	8%																		
2	Penataan Tatalaksana	7%																		
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																		
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																		
5	Penguatan Pengawasan	15%																		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
	No	Komponen Hasil	Bobot
	1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5%
	2	Pelayanan Publik yang Prima	17,5%
Satuan Pengukuran	:	() Persentase (√) Nilai	
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal	
Metode Cascading	:	() Adopsi () Lingkup (√) Komponen () KPI Sendiri Langsung Dipersempit Pembentuk	
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize	
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulan () Semesteran (√) Tahunan	
		Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi
		• Diisi B12	• Diisi B12
Penanggung Jawab Data	:	- Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan - Direktorat Siber Obat dan Makanan - Direktorat Cegah Tangkal - Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	
Nama IKU Atasan (IKSS)	:	Indeks RB BPOM	

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA INDIKATOR

4. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan

Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Penindakan															
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 (√) Level 1 () Level 2															
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional															
Sasaran Program (SP)	:	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima															
Definisi Indikator kinerja Sasaran Program (IKSP)	:	a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.															
Cara Perhitungan dan Formula	:	Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu: 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Kinerja Internal. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>25</td></tr></table>	No	Komponen	Bobot	1.	Perencanaan Kinerja	30	2.	Pengukuran Kinerja	30	3.	Pelaporan Kinerja	15	4.	Evaluasi Kinerja Internal	25
No	Komponen	Bobot															
1.	Perencanaan Kinerja	30															
2.	Pengukuran Kinerja	30															
3.	Pelaporan Kinerja	15															
4.	Evaluasi Kinerja Internal	25															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Nilai Evaluasi	100
Satuan Pengukuran	: () Persentase (√) Nilai	
Sumber data	: Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Tim Penilai Internal	
Metode Cascading	: () Adopsi () Lingkup () Komponen (√) KPI Sendiri Langsung Dipersempit Pembentuk	
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize	
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses	
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulan () Semesteran (√) Tahunan	
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12
Penanggung Jawab Data	: Deputi Bidang Penindakan	
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	
Nama IKU Atasan (IKSS)	: Indeks RB BPOM	

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA INDIKATOR

5. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Penindakan																		
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 (√) Level 1 () Level 2																		
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional																		
Sasaran Program (SP)	:	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima																		
Definisi Indikator kinerja Sasaran Program (IKSP)	:	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran EKA. b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA, antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7. Capaian Output (bobot 25%) 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggara EKA merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)																		
Cara Perhitungan dan Formula	:	Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran: <table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Konversi Nilai</th></tr><tr><td>0 s.d. 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr><tr><td>50,01 s.d. 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr><tr><td>60,01 s.d. 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr><tr><td>80,01 s.d. 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr><tr><td>90,01 s.d. 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr></table>	Nilai	Kategori	Konversi Nilai	0 s.d. 50	Sangat Kurang	1	50,01 s.d. 60	Kurang	2	60,01 s.d. 80	Cukup	3	80,01 s.d. 90	Baik	4	90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5
Nilai	Kategori	Konversi Nilai																		
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1																		
50,01 s.d. 60	Kurang	2																		
60,01 s.d. 80	Cukup	3																		
80,01 s.d. 90	Baik	4																		
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5																		
Satuan Pengukuran	:	() Persentase (√) Nilai																		
Sumber data	:	Nilai EKA dan IKPA Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian																		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Keuangan RI			
Metode Cascading	:	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	:	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize
Kriteria	:	☒ Lag Output	☐ Lag Input	☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	:	☐ Bulanan	☐ Triwulan	☐ Semesteran ☒ Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12		<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12
Penanggung Jawab Data	:	Deputi Bidang Penindakan		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima		
Nama IKU Atasan (IKSS)	:	Indeks RB BPOM		

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA INDIKATOR

6. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan

Unit Organisasi	: Deputy Bidang Penindakan										
Level Unit Organisasi	: () Level 0 (√) Level 1 () Level 2										
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional										
Sasaran Program (SP)	: Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima										
Definisi Indikator kinerja Sasaran Program (IKSP)	a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Tingkat Maturitas</th><th>Karakteristik</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Risk Naive</td><td>Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan</td></tr> <tr> <td>Risk Aware</td><td>Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses yang tidak ketat</td></tr> <tr> <td>Risk Defined</td><td>Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.</td></tr> <tr> <td>Risk Managed</td><td>Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan</td></tr> </tbody> </table>	Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik	Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan	Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses yang tidak ketat	Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.	Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan
Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik										
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan										
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses yang tidak ketat										
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.										
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pelaporan.
	Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan.

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan dan Formula : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Meningkatkan Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas
Skor Maturitas = (Skor Total)/16
Keterangan:

- a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Satuan Pengukuran	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber data	:	Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12		<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12	
Penanggung Jawab Data	:	Deputi Bidang Penindakan			
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima			
Nama IKU Atasan (IKSS)	:	Indeks RB BPOM			

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN-5 Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja

Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2026

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

➤ Definisi Operasional :

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$(\text{Jumlah Perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah Perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah Perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah Perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah Target Perkara} \times 100\%$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani siterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara *carryover* yang terhitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1.

Perkara *carryover* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

➤ Cara Perhitungan

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

(Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II)

➤ Perhitungan Realisasi:

Tahapan	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
UPT							
SPDP	133	70	27	5	0.15	4.8	42.56
Tahap I			19	13	0.55	17.6	
P21			3	17	0.85	17	
Tahap II			14	33	1	47	
Total	133	70	63	68			

II. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

➤ Definisi Operasional :

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain:

1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli

siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.

2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.
3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yang berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

➤ Cara Perhitungan :

- a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
- b. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti
- c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti

$$\text{Rumus : } \frac{a+b+c}{3} \times 100\%$$

➤ Perhitungan Realisasi:

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Persentase Rekomendasi Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	0	0	94,74	94,74	94,74	93,54

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	31,82
Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	0	0	50	80	87,50	90
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	0	0	48,25	58,25	60,75	71,79

III. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan

- Definisi Operasional :
 - a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance* menuju BPOM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
 - c. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan

2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

➤ Cara Perhitungan :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assesment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen, yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8 %
2	Penataan Tatalaksana	7 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,5 %

➤ Perhitungan Akhir Tahun

Target ditetapkan di akhir tahun

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di Lingkungan BPOM.

➤ Cara Perhitungan

Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;
- 4) Evaluasi Kinerja Internal;

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
Nilai Evaluasi		100

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

➤ Perhitungan Akhir Tahun

Target ditetapkan di akhir tahun

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA (bobot 10%)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - 7) Capaian Output (bobot 25%)
 - 8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

➤ Cara Perhitungan:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
 Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

➤ Perhitungan Akhir Tahun:

Target ditetapkan di akhir tahun

VI. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional:

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) katageri. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen Risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaia/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberika pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

➤ Cara Menghitung

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- b) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

➤ Perhitungan Akhir Tahun:

Target ditetapkan di akhir tahun

LAMPIRAN-6 Matriks Capaian Kinerja Unit Kerja Dibawahnya

1. Direktorat Cegah Tangkal

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	30	31,82	106,07	49,72	Tidak ada kendala/hambatan	-
2.	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid	Persentase informasi kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi	91	99,49	109,33	102,57	Tidak ada kendala/hambatan	-
3.	Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	-	-	-	-	Tidak ada kendala/hambatan	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	55	55	100	55	Tidak ada kendala/	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Direktorat Cegah Tangkal sesuai standar					hambatan	
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	88	100	113,64	100	Tidak ada kendala/hambatan	-
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	-	-	-	-	Tidak ada kendala/hambatan	-

Keterangan:

(1) Nomor urut sasaran kegiatan.

(2) Diisi dengan nama sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.

(3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.

(4) Diisi dengan target triwulan dari indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.

(5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan.

(6) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n.

(7) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).

(8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

(9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat berupa usulan perbaikan target kinerja, reviu kebijakan, dan lain-lain.

2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Intelijen Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	60	90	150	111,11	Tidak ada kendala/hamatan	-
2.	Tersedianya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Akurat	Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Terpetakan	-	-	-	-	Tidak ada kendala/hamatan	-
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	-	Tidak ada kendala/hamatan	-
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	55	55	100	55	Tidak ada kendala/hamatan	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89	92	103,37	92	Tidak ada kendala/ambatan	-
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	-	Tidak ada kendala/hambatan	-

Keterangan:

- (1) Nomor urut sasaran kegiatan.
- (2) Diisi dengan nama sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (4) Diisi dengan target triwulan dari indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan.
- (6) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n.
- (7) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n, Target pada PK (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).
- (8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.
- (9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat berupa usulan perbaikan target kinerja, reviu kebijakan, dan lain-lain.

3. Direktorat Siber Obat dan Makanan

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Siber Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	83.11	93.54	112,55	104,97	Tidak ada kendala/hambatan	-
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	81	81,92	101,14	97,64	Tidak ada kendala/hambatan	-
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	-	-	-	-	Realisasi dihitung oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan	-
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	55	55	100	55.00	Tidak ada kendala/hambatan	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	88	88	100	88,00	Tidak ada kendala/hambatan	-
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	-	-	-	-	Realisasi dihitung oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan	-

Keterangan:

- (1) Nomor urut sasaran kegiatan.
- (2) Diisi dengan nama sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (4) Diisi dengan target triwulan dari indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan.
- (6) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n.
- (7) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n, Target pada PK (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).
- (8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.
- (9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat berupa usulan perbaikan target kinerja, reviu kebijakan, dan lain-lain.

4. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Penyidikan Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	85	42,35	42,35	85	Terdapat pemotongan anggaran sehingga kesulitan memetakan kegiatan yang akan diprioritaskan	Pelaksanaan operasi penindakan pada kasus yang telah dilakukan pendalaman informasi dan kemungkinan lebih besar memiliki alat bukti
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	80	60,19	60,19	80	Anggaran sebagian besar dipotong, sehingga kegiatan pendampingan baru dilaksanakan secara online	Melaksanakan pendampingan berdasarkan pembobotan prioritas pada UPT
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	55	55	100	55	Terdapat pedoman SAKIP baru sehingga harus menyesuaikan	Melanjutkan penyusunan dokumen pendukung lainnya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							dokumen kembali	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	100	100	100	100	Banyak kegiatan yang ditiadakan dikarenakan pemotongan anggaran	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

- (1) Nomor urut sasaran kegiatan.
- (2) Diisi dengan nama sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (4) Diisi dengan target triwulan dari indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan.
- (6) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n.
- (7) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n, Target pada PK (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).
- (8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.
- (9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat berupa usulan perbaikan target kinerja, reviu kebijakan, dan lain-lain.

LAMPIRAN-7 Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi TW II Tahun 2026

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2026

Waktu : 13.00 – selesai

Tempat : Ruang Rapat Batik Lantai 4

Pemimpin Rapat : Ketua Tim SAKIP Deputy Bidang Penindakan

Peserta Rapat : Tim SAKIP Deputy Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Memantau pencapaian kinerja dan realisasi anggaran
2. Pembahasan terkait laporan evaluasi internal TW II

III. Hasil Pembahasan Rapat

A. Arahan Ketua Tim SAKIP Deputy Bidang Penindakan

1. Sehubungan telah berakhirnya periode triwulan II, mengingatkan batas pelaporan monitoring dan evaluasi yaitu tanggal 15 Juli 2026 untuk Berita Acara Laporan Evaluasi Internal Triwulan II
2. Sehingga diharapkan seluruh unit kerja, terkhusus anggota tim SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Penindakan melakukan koordinasi internal, mengumpulkan data pendukung kinerja dan menyusun laporan sesuai dengan format yang sudah ditetapkan.
3. Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Interim agar disesuaikan dengan format pada pedoman SAKIP terbaru.
4. Diharapkan adanya pertemuan dengan Inspektorat terkait penyampaian Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi sebelumnya, namun akan menunggu keputusan dari KPA terbaru.

B. Pembahasan Rapat

1. Dengan adanya perubahan Direktorat di Lingkungan Kedeputan Bidang Penindakan maka dapat mempengaruhi perubahan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Deputi Bidang Penindakan.
2. Capaian realisasi indikator rekomendasi dari 3 Unit Kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Penindakan yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan melampaui target dengan capaian diatas 100% sehingga rata-rata capaian Indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal melampaui target dengan capaian diatas 110%.
5. Tingginya Realisasi pada indikator persentase rekomendasi deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal bukan merupakan angka yang konstan atau merupakan angka yang fluktuatif sehingga memungkinkan untuk naik dan turun.
6. Untuk indikator dengan capaian yang sangat tinggi akan dilakukan peninjauan ulang di Triwulan III apabila diperlukan akan dilakukan penyesuaian target.
7. Realisasi Anggaran yang sudah digunakan sampai dengan Juni 2026 sejumlah Rp6.301.108.926 (45,44%)
8. Mengidentifikasi Kendala/Permasalahan, Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut untuk Indikator yang tidak mencapai target yaitu untuk Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
9. Hasil Monev akan dituangkan dalam paparan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan II Tahun 2026 bersama Bapak Deputi Bidang Penindakan.
10. Penandatanganan pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan II hanya Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Bidang Penindakan

Notulis : Intan Anggraeni Putri

IV. Undangan dan Daftar Hadir



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : PR.08.04.6.07.26.48 Jakarta, 08 Juli 2026
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Kedeputian
Bidang Penindakan Triwulan II, dan Tahunan Anggaran 2026

Yth. Seluruh Direktorat di Kedeputian Bidang Penindakan, dan Tim SAKIP Deputy Bidang
Penindakan
Di Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II Tahun
2026, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilakukan
pada:

Hari, tanggal : Kamis , 09 Juli 2026
Waktu : Pukul 13:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Batik
Pimpinan Rapat : Deputy Bidang Penindakan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terima
kasih.

Deputy Bidang Penindakan



Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR HADIR
09 Juli 2026
Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Kedeputan Bidang Penindakan

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	TTD
1	<i>[Signature]</i>	<i>1990091001</i>	<i>Per</i>	<i>CT CT</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Syukran Akbar</i>	<i>19930814 201003 1001</i>	<i>Perencana</i>	<i>Dit. Siber</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Iman Agus Galang</i>	<i>1992052010031004</i>	<i>Perencana</i>	<i>Dit. CT</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Ane Nurma</i>	<i>199612162005 211015</i>	<i>PLO</i>	<i>Baru unum</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Ni Ketur Ayu Danti</i>	<i>20020818 202504 2003</i>	<i>Perencana</i>	<i>CT</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Linda Octaviani</i>	<i>19851008 200812 2002</i>	<i>PFM</i>	<i>Dit. Penyidikan</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Intan A Putri</i>	<i>20020514 202506 2004</i>	<i>PFM</i>	<i>Dit. IOM</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>[Signature]</i>	<i>19961216 2005 211015</i>	<i>Perencana</i>	<i>Dit. IOM</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>Apriana Desma K.</i>	<i>19930904 210401 2001</i>	<i>Perencana Terampil</i>	<i>Dit. Sidik</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>Fajar Bayu F</i>	<i>19971131 202506 1006</i>	<i>Perencana</i>	<i>Dit. Siber</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>M. Harni Alwandi</i>	<i>19790405 200501 1003</i>	<i>Perencana</i>	<i>Dit. Siber</i>	<i>[Signature]</i>
12	<i>Titi Hidayatani</i>	<i>19850130 2020 2001</i>	<i>AK Ahli Pertama</i>	<i>Perencana</i>	<i>[Signature]</i>
13	<i>Wahmanti F</i>	<i>19850331 200812 1001</i>	<i>Sekredep 4</i>		<i>[Signature]</i>
14	<i>Kevin Dap</i>	<i>19990217 201903 1005</i>	<i>Perencana</i>	<i>Perencana</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>Wina Nurul I</i>	<i>19930413 202312 2008</i>	<i>Perencana</i>	<i>Dit. Penyidikan</i>	<i>[Signature]</i>
16	<i>Furhulinda Dewi</i>	<i>19991002 2025 212023</i>	<i>Perencana</i>	<i>Dit. Penyidikan</i>	<i>[Signature]</i>
17	<i>Mohana Prinkir P</i>	<i>19930826 202504 1009</i>	<i>PLO</i>	<i>Dit. Penyidikan</i>	<i>[Signature]</i>

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	TTD
18	<i>Eryanto</i>				<i>[Signature]</i>
19	<i>Izmi Lutfi S.</i>	<i>19960223 202506 2007</i>	<i>Perencana</i>	<i>Dit. IOM</i>	<i>[Signature]</i>
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Penanggung Jawab Kegiatan

[Signature]
Adinda Meutia, S.Farm, Apt., M.Kom

V. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TW II DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal	: Rabu, 15 Juli 2026
Waktu	: 10.00 - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Deputi Bidang Penindakan
Pimpinan Rapat	: Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat	: 1. Eselon 2 di lingkungan Kedeputan IV
	2. Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Capaian Anggaran dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan
2. Output, Kendala, Rencana Tindak Lanjut per Direktorat

III. Arahan dan Hasil Rapat

A. Arahan Deputi Bidang Penindakan

1. Deputi Bidang Penindakan menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan anggaran.
2. Evaluasi Triwulan II bertujuan memastikan penggunaan anggaran dan pencapaian kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta menjadi dasar perbaikan pada Triwulan III.
3. Disampaikan adanya kekosongan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Oleh karena itu, dipustuskan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) dijabat oleh Direktur Siber.
4. Terhadap output dan indikator kinerja yang telah mencapai target agar:
 - Melakukan monitoring karena periode berikutnya pasti akan terdapat perubahan pembilang dan penyebut sehingga dapat mempengaruhi capaian.
 - Memperhatikan capaian agar periode-periode berikutnya hingga akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.
5. Terhadap output dan indikator kinerja yang belum mencapai:
 - Direktorat Penyidikan dan Direktorat Intelijen diminta untuk memperkuat koordinasi dalam rangka mempercepat pencapaian output terkait penyidikan.
 - Pelaksanaan kegiatan penyidikan diharapkan dapat mulai direalisasikan lebih awal sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran dan

- meminimalkan potensi kegiatan yang harus dilaksanakan melalui mekanisme *carry over*.
 - o Seluruh unit dimohon untuk dapat memberikan dukungan agar target kinerja tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
- 6. Menyatakan setuju terkait anggaran lisensi aplikasi sesuai dengan usulan dari Direktur Siber agar pada tahun berikutnya dikelola oleh Pusdatin sehingga anggaran Direktorat Siber dapat difokuskan pada kegiatan operasional.
- 7. Penyusunan anggaran Tahun 2027 diminta segera dipersiapkan dan nantinya akan dibahas bersama.

B. Pembahasan dan Pemaparan dari masing-masing Direktorat

1. Ketua Tim SAKIP

- Secara administratif, selama KPA belum ditetapkan, dokumen LEI ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan dan Ketua Tim SAKIP sesuai arahan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Target realisasi anggaran Triwulan II sebesar 50%, sedangkan realisasi terhadap pagu setelah penajaman mencapai 45,44%.
- Menyampaikan “Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” bahwa target indikator tidak tercapai karena ada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sehingga masih terdapat penyesuaian dalam penanganan perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Menyampaikan “Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal” bahwa indikator ini merupakan akumulasi capaian dari tiga Direktorat yaitu Direktorat Intel, Siber, dan Cegah Tangkal.

2. Direktorat Cegah Tangkal

- Menyampaikan bahwa Terdapat tiga RO pada Direktorat Cegah Tangkal dan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan
- Seluruh indikator kinerja Triwulan II telah mencapai target. Terdapat 2 indikator yang ditargetkan pada akhir tahun.
- Kendala : Pedoman pelaksanaan Cegah Tangkal terbaru belum tersosialisasi secara optimal kepada UPT . Serta Aplikasi Dashboard Penindakan Modul Rawan Kejahatan masih memiliki beberapa kekurangan dan memerlukan penyempurnaan pada sejumlah fitur guna meningkatkan fungsionalitas dan efektivitas aplikasi dan rencana tindak lanjut tetap dimonitor untuk menjaga capaian hingga akhir tahun.
- Rencana Tindak Lanjut:
 - Melaksanakan sosialisasi pedoman baru kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disertai dengan kegiatan supervisi, serta menyelenggarakan

pertemuan rutin sebagai sarana koordinasi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan: 1. Agustus: Sosialisasi Fungsi Analisis dan Penggalangan 2. Oktober: Sosialisasi Fungsi Kampanye dan Operasi 3. Desember: Sosialisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal

- Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait pengembangan ADP. Berdasarkan rapat yang diselenggarakan Pusdatin pada tanggal 29 Juni 2026, Pusdatin memberikan persetujuan tindak lanjut terhadap usulan pengembangan. (Rencana Penyelesaian di Desember 2026)

3. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

- Menyampaikan bahwa perlu pembahasan lanjutan mengenai indikator “Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal” karena indikator ini diampu oleh tiga Direktorat
- Capaian RO Triwulan II untuk “Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan” direncanakan terealisasi pada akhir tahun dan sudah terdapat realisasi anggaran.
- Terkait indikator-indikator yang memiliki target pada Triwulan II telah mencapai target
- Indikator “Persentase rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti” memiliki capaian yang tinggi karena dari 10 rekomendasi yang diterbitkan telah ditindaklanjuti sebanyak 9.
- Kendala: Realisasi Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti pada TW II mencapai 90% walaupun target pada TW II ini adalah 60%. Namun capaian ini bersifat kualitas kumulatif, tren capaian diproyeksikan akan menurun di TW III dan IV.
- Rencana Tindak Lanjut: Melakukan monitoring realisasi secara berkala agar tren penurunan tetap sesuai dengan target TW III dan TW IV hingga menuju target tahunan 81% dan jika diperlukan dilakukan revisi target bulanan pada TW III dan IV tanpa merubah target tahunan. Serta melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan pada plan of action yang disusun di awal 2026 .

4. Direktorat Siber Obat dan Makanan

- Pelaksanaan RO berjalan sesuai perencanaan tanpa kendala yang signifikan dan realisasi anggaran telah sesuai target.
- Beberapa indikator telah mencapai target tahunan sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk penetapan target periode berikutnya.
- Diusulkan agar pengelolaan anggaran lisensi dialihkan ke Pusdatin sehingga anggaran Direktorat Siber dapat difokuskan pada kegiatan operasional.

- Perlu dilakukan perencanaan dan reviu kembali terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- Kendala: 1. Pedoman Operasi Siber beserta SOP-nya memerlukan pembaruan untuk memenuhi tindak lanjut hasil temuan BPK. 2. Pengadaan perpanjangan lisensi perangkat forensik digital masih menunggu proses penerbitan surat rekomendasi dari Komdigi, KemenpanRB, dan Bappenas.
- Tindak Lanjut: 1. Melakukan finalisasi konsep pembaruan Pedoman dan SOP Operasi Siber dengan melibatkan berbagai unit kerja terkait. 2. Melaksanakan pengadaan perpanjangan lisensi perangkat forensik digital setelah surat rekomendasi terbit.

5. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

- RO “Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I” terdapat kendala yaitu belum adanya Ahli dalam perkara yang sedang ditangani (Perkara N2O).
- RO “Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan” terdapat kendala yaitu masih dalam proses pendalaman informasi untuk operasi penindakan dan penanganan perkara selanjutnya
- Dari enam indikator kinerja, terdapat 4 indikator telah mencapai target Triwulan II.
- Dari target 114 perkara (pusat dan UPT), telah terealisasi 63 perkara. Sebagian besar masih berada pada tahap SPDP.
- Kendala: 1. Realisasi untuk output Laporan Kasus s.d. TW II masih 3 (tiga) dari target 11 (sebelas) laporan kasus ; 2. Penyelesaian perkara N2O masih terkendala dalam pemenuhan keterangan ahli.
- Rencana tindak lanjut: Melaksanakan Operasi Penindakan terhadap target-target yang telah dilakukan pendalaman informasi yang diduga adanya tindak pidana ; Melakukan koordinasi intensif dengan Ahli agar penyelesaian penanganan perkara ; Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan pada plan of action yang telah disusun
- Kendala dan rencana tindak lanjut akan terus dimonitor untuk memastikan target akhir tahun tercapai.

Notulis
Ni Ketut Ayu Dewitasari

IV. Dokumentasi



V. Undangan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : PR.09.01.6.07.26.49

Jakarta, 10 Juli 2026

Perihal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi
Program dan Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Yth.

1. Direktur Cegah Tangkal
2. Direktur Intelijen Obat dan Makanan
3. Direktur Siber Obat dan Makanan
4. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
5. Tim SAKIP Deputy Bidang Penindakan

Di Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan program dan anggaran Triwulan II Tahun 2026, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Juli 2026

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Deputy Bidang Penindakan
Gedung Garuda Lantai 1

Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran
Triwulan II Tahun 2026

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Penindakan



Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Hari/tgl : Rabu, 15 Juli 2026

Agenda : Rapat Monev TW II Tahun 2026 (Pengukuran Laporan Internal Deputy 4)

Tempat : Ruang Rapat Deputy 4

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos	Deputi 4	
2	Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid	Direktur Cegah Tangkal	
3	Rizkal, S.Sos., M.M	Direktur Intelijen Obat dan Makanan	
4	Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom., M.Kom	Direktur Siber Obat dan Makanan	
5	Robby Nuzly	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
6	Yan Hermawan	Dit. IOM	
7	Agung Wicakana	Dit. IOM	
8	Doni Dwi Pratomo	CT	
9	M. Harun Alrasjid	Siber	
10	Syukron Akbar	Dit. Siber	
11	Warmanto F	Rekrut Deputi 4	
12	Linda Octaviani	Dit. Pendidikan OM	
13	Izmi Ulfi Soumena	Direktorat Intelijen OM	
14	Imam Ais Galang W	Dit. Cegah Tangkal	
15	Lina Nurul Ikhsani	Dit. Penyidikan	
16	Ni Ketut Ayu Dewitayari	Dit. CT	

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
17	Fajar Bayu R	Dit. Siber	
18	Dea Ganda F	Dit. IOM	
19	Adinda Murni	Dit. IOM	
20	Azzumi Mufidhi	Dit. Siber	
21	Arif Suseno	Brigade umum	



LAPORAN TRIWULAN I INTERIM



DIREKTORAT
CEGAH TANGKAL



DEPUTI BIDANG PENINDAKAN